



BADAN POM RI

LAPORAN KINERJA

Balai POM di Palu

2017






BADAN POM RI

LAPORAN KINERJA

Balai POM di Palu

2017



KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017 dapat diselesaikan, sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem AKIP yang dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimit. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi serta misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 merupakan kegiatan tahun ketiga dikaitkan dengan implementasi Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2015–2019 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Balai POM di Palu dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan di tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2015–2019 ini menjadi sangat penting untuk melihat gambaran sejauh mana target-target yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) tahun berikutnya dapat dicapai. Dengan membandingkan capaian kinerja tahun pertama, kedua, dan ketiga dapat dilihat pola data/trend capaian yang semakin meningkat, tetap, atau menurun.

Selama tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Balai POM di Palu untuk tahun ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja 2017 Balai POM di Palu. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* terkait. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Palu.

Palu, 09 Februari 2018
Kepala Balai POM di Palu,


Drs. Safransyah, Apt., M.Kes.
NIP.19640125 199002 1 001

DAFTAR ISI



- ☺ Kata Pengantar **i**
- ☺ Daftar Isi **ii**
- ☺ Daftar Tabel **iii**
- ☺ Daftar Gambar **v**
- ☺ Daftar Lampiran **viii**
- ☺ Ringkasan Eksekutif **ix**
- ☺ *Hinghlight / Milestones* **x**

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Balai POM di Palu **1**
- 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Palu **2**
- 1.3 Aspek Strategis Balai POM di Palu **4**
- 1.4 Analisis Lingkungan Strategis **4**
- 1.5 Isu Strategis **9**

II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2015-2019 **11**
- 2.2 Perencanaan Kinerja 2016 **18**
- 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator **20**

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja **22**
 - A.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I **23**
 - A.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis II **55**
 - A.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III **67**
- 3.2 Realisasi Anggaran **75**
- 3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan **77**

Lampiran **81**

IV. PENUTUP

- 4.1 Simpulan **79**
- 4.2 Saran **79**

daftar TABEL

1. Indikator sasaran strategis / program / kegiatan Balai POM di Palu 2015-2019 **14**
2. Definisi operasional indikator sasaran kinerja Balai POM di Palu **16**
3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2017 **19**
4. Capaian sasaran strategis Balai POM di Palu tahun 2017 **22**
5. Capaian IKU Balai POM di Palu tahun 2017 **22**
6. Capaian kinerja sasaran strategis I Balai POM di Palu tahun 2017 **23**
7. Perbandingan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **24**
8. Realisasi 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2015-2017 **24**
9. Perbandingan persentase capaian 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **27**
10. Realisasi 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2015-2017 **28**
11. Perbandingan persentase capaian 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **31**
12. Realisasi 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2015-2017 **31**
13. Perbandingan persentase capaian 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **34**
14. Realisasi 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2015-2017 **35**
15. Perbandingan persentase capaian 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **37**
16. Realisasi 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2015-2017 **38**
17. Capaian sasaran kegiatan yang mendukung sasaran strategis I tahun 2017 **41**
18. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017 **41**
19. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' tahun 2017 per kategori produk **42**
20. Perbandingan persentase capaian 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **44**
21. Realisasi 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)' tahun 2015-2017 **45**
22. Perbandingan capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **47**
23. Realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' tahun 2015-2017 **48**
24. Perbandingan capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **50**
25. Realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' tahun 2015-2017 **51**

26. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah perkara di bidang obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017 **53**
27. Capaian sasaran strategis II Balai POM di Palu tahun 2017 **55**
28. Perbandingan persentase capaian 'Tingkat kepuasan masyarakat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017 **57**
29. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen anggaran' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017 **59**
30. Capaian sasaran kegiatan yang mendukung sasaran strategis II tahun 2017 **61**
31. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah layanan publik' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017 **61**
32. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017 **65**
33. Capaian sasaran strategis III Balai POM di Palu Tahun 2016 **67**
34. Perbandingan persentase capaian 'Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan POM' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017 **67**
35. Capaian sasaran kegiatan yang mendukung sasaran strategis III tahun 2017 **70**
36. Perbandingan capaian 'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017 **71**
37. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017 **73**
38. Realisasi anggaran Balai POM di Palu Tahun 2017 per sasaran strategis **75**
39. Pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2017 **78**

Daftar GAMBAR

1. Struktur organisasi Balai POM di Palu **2**
2. Grafik Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017 **5**
3. Peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah **8**
4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi BPOM **12**
5. Peta strategi Balai POM di Palu **13**
6. Indikator kinerja utama Balai POM di Palu **15**
7. Capaian kinerja sasaran strategis I Balai POM di Palu tahun 2017 **23**
8. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **24**
9. Grafik realisasi 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2015-2017 **25**
10. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat yang memenuhi syarat' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **27**
11. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **28**
12. Grafik realisasi 'Obat Tradisional' yang memenuhi syarat tahun 2015-2017 **28**
13. Grafik perbandingan persentase capaian 'Obat Tradisional yang memenuhi syarat' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **30**
14. Grafik perbandingan persentase capaian 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **31**
15. Grafik realisasi 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2015-2017 **32**
16. Grafik perbandingan persentase capaian 'Kosmetik yang memenuhi syarat' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **34**
17. Grafik perbandingan persentase capaian 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **35**
18. Grafik realisasi 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2015-2017 **35**
19. Grafik perbandingan persentase capaian 'Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **37**
20. Grafik perbandingan persentase capaian 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **38**
21. Grafik realisasi 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2015-2017 **38**
22. Grafik perbandingan persentase capaian 'Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **40**
23. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **42**
24. Grafik realisasi 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' tahun 2015-2017 **42**
25. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **44**
26. Grafik perbandingan capaian 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta persentase capaian 2015 **45**

27. Grafik realisasi 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)' tahun 2015-2017 **45**
28. Grafik perbandingan persentase capaian 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **46**
29. Grafik perbandingan capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **47**
30. Grafik realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' tahun 2015-2017 **48**
31. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **49**
32. Grafik perbandingan capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **50**
33. Grafik realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' tahun 2015-2017 **51**
34. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **52**
35. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah perkara di bidang penyidikan obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **53**
36. Grafik realisasi 'Jumlah perkara di bidang penyidikan obat dan makanan' tahun 2015-2017 **53**
37. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah perkara di bidang penyidikan obat dan makanan' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **55**
38. Capaian kinerja sasaran strategis II Balai POM di Palu tahun 2017 **56**
39. Grafik perbandingan persentase capaian 'Tingkat kepuasan masyarakat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **57**
40. Grafik realisasi 'Tingkat kepuasan masyarakat' tahun 2015-2017 **57**
41. Grafik perbandingan persentase capaian 'Tingkat kepuasan masyarakat' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **58**
42. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah kabupaten / kota yang memberikan komitmen anggaran' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **59**
43. Grafik realisasi 'Jumlah kabupaten / kota yang memberikan komitmen anggaran' tahun 2015-2017 **59**
44. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah kabupaten / kota yang memberikan komitmen anggaran' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **61**
45. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah layanan publik' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 **62**
46. Grafik realisasi 'Jumlah layanan publik' tahun 2015-2017 **62**
47. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah layanan publik' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **64**

48. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 7 **65**
49. Grafik realisasi 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' tahun 2015-2017 **65**
50. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **66**
51. Capaian kinerja sasaran strategis III Balai POM di Palu tahun 2016 **67**
52. Grafik perbandingan persentase capaian 'Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 7 **68**
53. Grafik realisasi 'Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM' tahun 2015-2017 **68**
54. Grafik perbandingan persentase capaian 'Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **70**
55. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 7 **71**
56. Grafik realisasi 'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar' tahun 2015-2017 **71**
57. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **72**
58. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 7 **73**
59. Grafik realisasi 'Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu' tahun 2015-2017 **73**
60. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **74**
61. Grafik realisasi anggaran Balai POM di Palu Tahun 2017 per sasaran strategis **76**

daftar LAMPIRAN

1. Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu Tahun 2015-2019 **81**
2. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2015-2019 **83**
3. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2017 **88**
4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017 **93**
5. Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017 **98**
6. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2017 **99**
7. Pengukuran Kinerja Kegiatan per Indikator Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017 **100**
8. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2017 **101**
9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya **102**
10. RHPK Balai POM di Palu Tahun 2017 **104**
11. Contoh Perjanjian Kinerja Eselon IV Balai POM di Palu Tahun 2017 **124**
12. Tools Reviu Renstra Balai POM di Palu Tahun 2015-2019 **129**
13. Survei Kepuasan Masyarakat Balai POM di Palu Tahun 2017 **131**

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2017 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Reviu Rencana Strategis 2015–2019, Rencana Kinerja Tahunan 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Pengukuran Kinerja selama tahun 2017, Pengukuran Kinerja Kegiatan selama tahun 2017 serta Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017.

Terdapat tiga sasaran strategis yang harus dicapai Balai POM di Palu selama tahun 2017, yaitu Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan; Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan; Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM. Sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui delapan indikator dengan sembilan kelompok sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, Pencapaian kinerja sasaran strategis pertama Balai POM Palu tahun 2017 sudah melebihi 100% dengan range pencapaian 100,54% – 123,46% dan semuanya berada dalam kategori 'Memuaskan'. Capaian sasaran strategis pertama diukur dengan menggunakan lima indikator kinerja dimana semua indikator tersebut merupakan indikator kinerja utama.

Capaian sasaran strategis kedua diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja dimana satu indikator merupakan indikator kinerja utama. Pencapaian kinerja Balai POM Palu tahun 2017 berada dalam range pencapaian 108,28% – 109,09, sehingga kedua indikator berada dalam kategori 'Memuaskan'. Untuk sasaran strategis ketiga, Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan POM berada dalam kategori penilaian Cukup.

Pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan. Anggaran Balai POM di Palu pada tahun 2017 sebesar Rp22.193.833.000,00, kemudian mengalami revisi DIPA sebanyak tujuh kali. Pada Revisi DIPA terakhir, anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp21.536.477.000,00. Realisasi anggaran neto Balai POM di Palu pada tahun 2017 sebesar Rp20.840.802.716 (96,77%).



Palu, 09 Februari 2018
Kepala Balai POM di Palu,

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.
NIP 19640125 199002 1 001

Highlight / Milestones

Balai POM di Palu telah melakukan beberapa inovasi yang telah disosialisasikan kepada semua staf dan dimanfaatkan pada tahun 2017. Beberapa inovasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- ✓ Pengembangan metode analisis secara simultan Paracetamol, Fenilpropanolamin HCl, Kolorfeniramin Maleat dan Dekstrometorfan HBr dalam sirup secara KCKT. Sebelumnya, pengujian 4 parameter tersebut dilakukan 2 kali secara terpisah dengan 2 macam eluen. Kini, keempat parameter tersebut dapat diuji secara simultan dengan satu macam eluen.
- ✓ Identifikasi Metiltestosteron secara KLT-KCKT untuk parameter Spesifikasi, Linearitas dan LOD dikembangkan menjadi identifikasi simultan Metiltestosteron dan Progesteron serta identifikasi Deksametason secara KLT-KCKT dikembangkan menjadi identifikasi secara simultan Deksametason dan Prednison secara SPE-KCKT.
- ✓ Strategi inisiatif tentang deteksi dini media mikrobiologi yang mendekati masa kedaluwarsa melalui sistem informasi berbasis aplikasi. Metode berbasis aplikasi ini digunakan sebagai pengingat bagi analis agar segera menggunakan media yang telah mendekati masa kedaluwarsa (FEFO) dan lokasi media berada. Keempat inovasi tersebut memberikan dampak positif kepada organisasi terutama efisiensi waktu kepada staf dan efisiensi biaya kepada Balai POM.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM BALAI POM DI PALU

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan 1 (satu) dari 33 Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah.

Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI Nomor. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas pokok: melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotik, psikotropik, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas pokok: melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotik, psikotropik, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotik, psikotropik, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala Badan POM;

7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI PALU

Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM No. 05018/SK/KBPOM tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Balai POM di Palu dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Palu

Susunan Organisasi Balai POM di Palu termasuk Balai POM tipe A, terdiri dari 5 Seksi dan 1 Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Seksi dan Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

◆ **Seksi Pengujian Terapeutik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen**

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.

◆ **Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya**

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

◆ **Seksi Pengujian Mikrobiologi**

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

◆ **Subbagian Tata Usaha**

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai maupun antar instansi di luar Balai POM.

◆ **Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan**

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat tradisional, *kosmetik*, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

◆ **Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen**

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

◆ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI PALU

Era globalisasi yang diikuti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa perubahan besar pada industri farmasi dan makanan. Dengan adanya temuan baru maka skala produksi berkembang cepat, baik dari segi jumlah dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, pengawasan oleh Balai POM di Palu sebagai lini kedua harus dilakukan, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu / keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan tetap dilakukan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan kosmetik.


Peran Balai POM di Palu sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat / konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Internal

Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2017, Jumlah pegawai di Balai POM di Palu sebanyak 61 orang (45 Perempuan dan 16 Laki-laki) terdiri dari 8 orang berpendidikan S2, 22 orang Apoteker, 15 orang Sarjana (6 Sarjana Farmasi, 1 Sarjana teknologi Pangan, 2 Sarjana Kimia, 1 orang Sarjana Biologi, 4 orang Sarjana Hukum, 1 orang Sarjana Komputer), 1 orang D3 Akuntansi, 10 orang D3 Farmasi/Analisis, 5 orang SMF. Balai POM di Palu juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 28 orang terdiri dari 4 orang Satpam, 3 orang tenaga *cleaning service*, 4 orang pramulab, 5 orang analis Laboratorium, 2 orang supir, 9 orang tenaga administrasi, 1 orang tenaga teknisi.



Gambar 2. Grafik profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017

Selain kompetensi dasar yang telah dimiliki, kompetensi teknis dan manajerial pegawai harus selalu dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi. Upaya peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui pelatihan teknis dan manajerial.

Sarana dan Prasarana

Alat Laboratorium

Pada tahun 2017, alat laboratorium utama yang dimiliki oleh BPOM di Palu sebanyak 267 unit. Ada 17 jenis (20,24%) alat yang belum dimiliki dan 12 jenis (14,29%) alat yang belum memenuhi standar. Berbeda dengan tahun 2017 dimana peralatan yang belum dimiliki sebanyak 33 jenis, hal ini dikarenakan adanya efisiensi alat laboratorium di tahun 2017 dimana alat tersebut bukan termasuk alat yang sangat dibutuhkan oleh semua Balai dan tanpa alat tersebut semua komoditi dapat diuji sesuai parameter kritis yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 terdapat penambahan alat laboratorium sebanyak 14 unit yang terdiri dari:

1. Atomic Absorption Spectrophotometer; Tipe: AA 280FS/240Z
2. Microwave; Tipe: Nowave SA
3. Centrifuge;; Tipe: NF 800
4. Karl Fischer;; Tipe: 915 Ti-Touch
5. Thermohyrometer;; Tipe: 910.6 CHP
6. pH meter;; Tipe: 913
7. Vortex; Tipe: M Typultireax
8. Nitrogen Evaporator; Tipe: Micropipette Carousel

9. Biosafety Cabinet; Tipe: 51025411
10. Auto sampler GC,; Tipe: 7693A
11. Detector PDA HPLC; Tipe: SPDA-M20A
12. Detector Fluorescence;; Tipe: RF-20AXS
13. Mercury Vaporizzer Unit (MVU); Tipe: MVU- 1A
14. Rotor Microwave; Tipe: 8SXQ80
15. Perangkat Filtrasi Manifold

Tanah dan Bangunan Kantor

Balai POM di Palu menempati tanah eks Ditjen POM Depkes berlokasi di Jalan Undata Nomor 3 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Tahun 2017 ini sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan POM dengan luas tanah 4.361m² dan luas bangunan 2.483m². Disamping itu, terdapat pula rumah dinas 1 unit dengan luas tanah 283m² dan luas bangunan 70m² beralamat di Jl. Angkasa I No. 2 Palu dengan status rumah hak pakai.

Sarana penerangan, sarana komunikasi dan sumber air

Sarana penerangan : Listrik dari PLN daya 164 KVA
Generator daya 100 KVA

Sarana Komunikasi :

Nomor Telepon : 1 saluran (0451-428738)
Nomor Faximili : 1 saluran (0451-423088)
Alamat e-mail : ulpk_palu@yahoo.co.id
balaipompalu@gmail.com
Lokal komunikasi : PABX dengan 22 saluran
Alat Video Conference: 1 set yang terhubung dengan Badan POM dan 33 Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia

Tersedia *Local Area Network* (LAN) yang dihubungkan dengan *Virtual Private Network* (VPN) yang berbasis satelit di Badan POM dan WiFi yang digunakan untuk pengiriman data SIPT serta layanan internet.

Sarana Transportasi

Pada tahun 2017 Balai POM di Palu memiliki 7 unit kendaraan roda 4, yang terdiri dari 4 unit mobil laboratorium keliling yang digunakan untuk mendukung tupoksi (kegiatan Germas, *Food Security* dan pengujian setempat) dan 3 lainnya untuk operasional kantor serta memiliki 2 unit kendaraan roda 2. Terdapat penghentian aset dari penggunaan pada tahun 2017 berupa 2 unit kendaraan angkutan darat bermotor roda 4 sesuai Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Barang untuk Dihapus Nomor : PR.07.03.103.08.17.1052, tanggal 11 Agustus 2017.

✚ Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu awal anggaran tahun 2017 : Rp22.193.833.000,00

Total pagu revisi anggaran tahun 2017 : Rp21.536.477.000,00

Realisasi anggaran neto : Rp20.840.802.716,00

Berdasarkan jenis belanja, anggaran 2017 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp20.786.477.000,00 dan anggaran PNBPNP Rp750.000.000,00.

Persentase realisasi anggaran neto tahun 2017 sebesar 96,77% naik bila dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 92,59%.

Eksternal

✚ Kondisi Geografis


Balai POM di Palu memiliki luas wilayah kerja 61.841,29 km² di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan 175 kecamatan, 170 kelurahan dan 1.839 desa. Pola transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui darat 90% dan melalui laut 10% dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 3 jam sampai dengan 2 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah antara 1 sampai dengan 3 hari.

Kota Palu

Kabupaten Banggai Kepulauan
 Kabupaten Banggai
 Kabupaten Morowali
 Kabupaten Poso
 Kabupaten Donggala
 Kabupaten Tolitoli

Kabupaten Buol
 Kabupaten Parigi-Moutong
 Kabupaten Tojo Una-Una
 Kabupaten Sigi
 Kabupaten Banggai Laut
 Kabupaten Morowali Utara

Berikut merupakan peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merupakan wilayah pengawasan Balai POM di Palu



Sumber : <https://petatematikindo.wordpress.com>

Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Balai POM di Palu meliputi sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan serta pasar-pasar tradisional. Sarana produksi di Sulawesi Tengah berjumlah 948 sarana, terdiri dari industri pangan MD (22 sarana termasuk 1 industri minuman keras / miras), industri rumah tangga pangan (926 sarana). Jumlah sarana industri pangan bertambah 5 sarana di tahun 2017 dari tahun 2016. Sampai saat ini, di Sulawesi Tengah belum terdapat sarana produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan.

Sarana distribusi Obat dan Makanan di *catchment area* Balai POM di Palu terdiri dari 26 sarana distribusi PBF, 260 sarana distribusi Obat Tradisional, 278 sarana distribusi Kosmetik, 625 sarana distribusi Pangan (622 sarana distribusi Pangan dan 3 sarana pemeriksaan intensifikasi pangan (penjual parcel), serta 2 sarana distribusi Bahan Berbahaya.

Sarana pelayanan di area Balai POM di Palu terdiri dari 14 Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), 30 Rumah Sakit (23 Rumah Sakit Pemerintah dan 7 Rumah Sakit Swasta), 199 Puskesmas, 777 Puskesmas pembantu, 2 Balai Pengobatan (berada di Kab. Poso), 9 Rumah Bersalin, 404 Apotek, dan 172 Toko Obat Berijin.

1.5 ISU STRATEGIS

Pengawasan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan seperti terjadinya peningkatan konsumsi obat baik jumlah maupun jenisnya. Mengantisipasi dampak negatif dari penerapan JKN, Balai POM di Palu meningkatkan perannya dalam mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan distribusi sediaan farmasi.

Peredaran Produk Ilegal

Dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan darat, laut dan udara di Sulawesi Tengah, menyebabkan makin terbukanya wilayah Sulawesi Tengah bagi perdagangan nasional maupun internasional. Komoditi Obat dan Makanan yang makin mudah masuk dan keluar dari wilayah ini, berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, disamping juga meningkatkan dampak negatif dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi tren cara penjualan produk di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi Tengah, salah satunya melalui *online trading*. Pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktik penjualan obat, suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetik dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan Balai POM di Palu. Mulai tahun 2014 sudah mulai dilakukan *sampling* terhadap produk yang dipasarkan *online* terutama produk kosmetik dan obat tradisional. Balai POM di Palu melalui kegiatan Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal terus berkomitmen untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk obat dan makanan impor ilegal yang dipasarkan secara *online*. Oleh karena itu, perluasan cakupan pengawasan Obat dan Makanan untuk mencapai pelosok daerah yang jauh dari pusat ibukota provinsi diperlukan melalui pembentukan pos-pos pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten.

Kasus populer Tahun 2017 yang sempat menjadi viral yaitu peredaran produk obat PCC (*Paracetamol Caffein Carisoprodo*) yang menyebabkan kematian pada penggunaanya di daerah Kendari. Temuan Balai POM di Palu terkait produk PCC ini pada 3 sarana di wilayah Kota Palu sebanyak 1963 tablet dengan nilai Rp 10.075.000,00. Tindak lanjut yang dilakukan berupa penghentian sementara kegiatan pada 1 sarana apotek dan 2 sarana apotek dilanjutkan ke proses *projustitia*.

Tingkat Kesadaran Masyarakat yang masih Rendah Terhadap Obat dan Makanan yang Aman, Bermanfaat dan Bermutu

Produk obat dan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan secara baik agar produk-produk tersebut mempunyai keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran pelaku usaha dan masyarakat umumnya tentang mutu dan keamanan produk Obat dan Makanan yang belum memadai, membuka peluang bagi usaha dan peredaran produk ilegal, substandar, bahkan produk yang tidak aman dan tidak bermutu.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, BPOM telah mengubah paradigma pengawasan dari *watch dog control* menjadi *proactive control*, yaitu :

- a. Pengawasan yang lebih ke hulu dan terintegrasi
- b. Mengedepankan tindakan pencegahan melalui pelaksanaan RMP (*Risk Management Program*) oleh pelaku usaha yang diverifikasi oleh Badan POM selaku regulator, dan
- c. Mendorong peran aktif pelaku usaha dalam memenuhi regulasi

Pembinaan UMKM

Visi Pemerintah Sulawesi Tengah "Sulawesi Tengah Seajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia" melalui pengembangan agribisnis dan kelautan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing, saat ini telah membuahkan hasil antara lain dengan dengan makin majunya pembangunan infrastruktur, meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Salah satu yang cukup menonjol adalah berkembangnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), khususnya di bidang pangan dengan sumber bahan baku lokal hasil pertanian dan perikanan yang melimpah.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah sedang menggalakkan program hilirisasi industri coklat untuk meningkatkan nilai tambah di bidang industri pengolahan coklat terutama bagi industri kecil dan menengah. Salah satunya adalah dengan membangun industri "Rumah Coklat dan Rumah Kemasan" di Provinsi Sulawesi Tengah.

Seiring dengan telah diberlakukannya ASEAN *Economic Community* (AEC) pada Januari tahun 2016, penerapan harmonisasi standar dikhawatirkan akan memberatkan industri dalam negeri khususnya UMKM di Sulawesi Tengah, ditambah lagi dengan besarnya potensi produk luar negeri, terutama dari Negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia. Sehingga perlu secara *continue* dilakukan pemberdayaan terhadap UMKM secara intensif melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) agar daya saing produk lokal di dalam dan luar negeri meningkat. Dukungan laboratorium Balai POM di Palu sangat diperlukan dalam membantu pemenuhan standar mutu dan keamanan produk pangan lokal agar bisa dipasarkan secara nasional maupun di pasar ASEAN. Searah dengan hal tersebut, perkuatan terhadap pengawasan *post market* oleh Balai POM di Palu untuk menyaring secara ketat masuknya produk dari luar ke wilayah Indonesia sangat diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


2.1 RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI PALU 2015-2019

Rencana strategis Balai POM di Palu disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2015-2019 dengan mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis ke depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Diharapkan lima tahun ke depan, Balai POM di Palu dapat mencapai sasaran strategis yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan; Meningkatnya kemandirian pelaku usaha; kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat; Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM.



Gambar 4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPOM

Pada tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga implementasi Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2015-2019 dilakukan reviu dokumen Renstra berdasarkan capaian indikator selama dua tahun pertama pelaksanaannya. Untuk target indikator dari Sasaran Strategis 3 yaitu Nilai SAKIP Balai POM dilakukan perubahan target pada tahun 2018 dan 2019 yaitu dari A menjadi BB. Untuk target dari beberapa sasaran kegiatan juga dilakukan perubahan, yaitu target jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan, persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan, pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) serta jumlah komunitas yang diberdayakan. Tools reviu target indikator Renstra 2015-2019 (perubahan target dan justifikasinya) dapat dilihat pada Lampiran 12



Gambar 5. Peta strategi Balai POM di Palu

Tabel 1. Indikator sasaran strategis / program / kegiatan Balai POM di Palu

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / PROGRAM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat *); 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat*); 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*); 4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*); 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat*). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*) 2. Jumlah kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan 	<p>Nilai Sakip Balai POM di Palu dari Badan POM</p>
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis 2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) 3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan 5. Jumlah perkara di bidang obat dan makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah layanan publik Balai POM 2. Jumlah komunitas yang diberdayakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar 2. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Palu. Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu beserta target tahun 2017.



Gambar 6. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu

Tabel 2. Definisi operasional indikator kinerja Balai POM di Palu

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	
Persentase obat yang memenuhi syarat	a. Obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) c. Obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium. d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan. e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.
Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM. b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.
Persentase makanan yang memenuhi syarat	a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium. c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.
Tingkat Kepuasan Masyarakat	a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014) c. Target dinyatakan dalam angka
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota. Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Nilai SAKIP Balai POM	Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	
Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)
Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)	a. Diukur berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (termasuk gudang obat KB) dibandingkan dengan target sampel yang harus disampling di IFK (termasuk gudang obat KB) di masing-masing balai. b. Target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik untuk masing-masing balai ditetapkan dalam Pedoman Sampling.
Persentase cakupan pengawasan sarana	a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana industri Farmasi, Industri Rokok, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional

produksi Obat dan Makanan	<p>(UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan.</p> <p>b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.</p> <p>c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut</p> <p>d. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD >150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	<p>a. Sarana Distribusi Obat dan Makanan terdiri atas: Jumlah sarana distribusi Obat (PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas), klinik kecantikan, spa, salon, pengobat tradisional, toko jamu, depot jamu, stokis MLM, Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket), Toko Grosir, Toko Tradisional (Toko P & D dan Kios), Importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang.</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p>
Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS</p>
Jumlah layanan publik BB/BPOM	<p>a. Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian pihak ketiga</p> <p>b. Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik.</p> <p>c. Jenis layanan Informasi antara lain: Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindaklanjuti pengaduan, BB/BPOM sebagai Narasumber,</p> <p>d. Untuk Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi targetnya frekuensi Untuk tindaklanjuti pengaduan targetnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>e. Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD; audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik; SKI/SKE yang diterbitkan</p> <p>f. Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga</p>
Jumlah Komunitas yang diberdayakan	<p>a. Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar yang diberdayakan Program Pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>b. Satu desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas</p> <p>c. Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait</p> <p>Ctt: Untuk komunitas pasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target komunitas pasar (Kumulatif) : 2016 (108); 2017 (139) ; 2018 (170); 2019 (201) - Baseline 2013 (62); 2014 (77); 2015 (77) - Target komunitas desa kumulatif

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP) b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. c. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD) d. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja e. Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai.
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut: - Renstra/review renstra,*) - Perjanjian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DIPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan I - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan III - Laptah tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester 1 tahun n, Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Renstra: 2015 Review Renstra: 2017 dan 2019

2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN BALAI POM DI PALU TAHUN 2017

2.2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Balai POM di Palu telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2017 yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai POM di Palu T.A 2017. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2017 (Lampiran 3) disusun mengacu pada Dokumen Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu Tahun 2015-2019.

2.2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Palu. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis,

indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017 telah disusun dengan mengacu pada Renstra dan DIPA Balai POM di Palu Tahun 2017. Dasar penetapan target dari masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja berbasis tren data capaian tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program / kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai POM di Palu menerima anggaran sebesar Rp22.193.833.000,00 kemudian mengalami revisi DIPA sebanyak enam kali. Pada revisi DIPA terakhir, anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp21.536.477.000,00.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2017

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00
		2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00
		3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00
		5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00
		2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM		A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.204
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		100,00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		26,95

4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan		3
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat				
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik Balai POM	495
		2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM				
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar <small>alat90</small>		75,00
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		10

2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja *outcome* dengan target kinerja *outcome* yang ada pada Perjanjian kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*).

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, Timebond).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Sedangkan rumus untuk sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

- ✓ Sasaran Strategi I "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

- ✓ Sasaran Strategi II "Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat"

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + NPI2}{3}$$

- ✓ Sasaran Strategi III "Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM "

$$NPS3 = NPI1$$

Kriteria Penilaian terhadap capaian indikator sasaran

100% < X ≤ 125%	= Memuaskan
100%	= Baik
75% ≤ X < 100%	= Cukup
X < 75%	= Kurang
> 125%	= Tidak dapat disimpulkan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI PALU

Berdasarkan cara perhitungan Nilai Pencapaian yang dijelaskan pada Bab II, secara ringkas capaian sasaran strategis Balai POM di Palu adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian sasaran strategis Balai POM di Palu tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	111,53	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	108,55	Memuaskan
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	87,36	Cukup

Tabel 5. Capaian IKU Balai POM di Palu tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Utama	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	105,04	Memuaskan
2.	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	119,33	Memuaskan
3.	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	109,29	Memuaskan
4.	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	123,46	Memuaskan
5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	100,54	Memuaskan
6.	Tingkat kepuasan masyarakat	108,28	Memuaskan

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Strategis I




Sasaran Strategis I :
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Balai POM di Palu Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	97,69%	105,04%	Memuaskan
	2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00%	97,85%	119,33%	Memuaskan
	3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00%	99,45%	109,29%	Memuaskan
	4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00%	100,00%	123,46%	Memuaskan
	5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10%	89,58%	100,54%	Memuaskan



Gambar 7. Capaian kinerja sasaran strategis I Balai POM di Palu tahun 2017

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017, jumlah obat yang memenuhi syarat sebanyak 422 sampel dari 432 sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Perbandingan persentase capaian Obat yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2017	TARGET 2019	CAPAIAN 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Produk Obat yang MS pada tahun 2017	422	Jumlah seluruh Obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun 2017	432	93,00	94,00	97,69%	105,04%	103,92%



Gbr 8. Grafik perbandingan persentase capaian Obat yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019

Tabel 8. Realisasi Obat yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		2015	2016	2017
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,19	92,92	97,69



Gbr 9. Grafik Realisasi Obat yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

Dari data capaian kinerja terhadap Obat yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 97,69% terlihat bahwa target capaian pada akhir periode Renstra tahun 2019 (94,00%) telah terlampaui.

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'persentase Obat yang memenuhi syarat' adalah sebagai berikut :


1. Di Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini belum terdapat industri obat, sehingga fokus pengawasan pada jalur distribusi dari tingkat distributor sampai ke sarana pelayanan pemerintah maupun swasta;
2. Pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat telah dilakukan secara konsisten dengan tahapan pembinaan dan pemberian sanksi administratif sesuai SOP, sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan dengan pendistribusian produk obat mulai dari proses pengadaan, penyimpanan sampai penyaluran. Selama tahun 2017 terdapat 3 PBF dan 2 Apotek yang direkomendasikan untuk diberi sanksi penghentian sementara kegiatan (PSK);
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2017 juga terdapat 2 sarana pelayanan obat (Apotek) yang diproses hukum pelanggaran pidana sesuai pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. KIE kepada masyarakat (sebagai pelaku usaha maupun konsumen) secara luas dilakukan melalui unit layanan informasi konsumen, pemberitaan dimedia cetak dan elektronik, KIE bersama tokoh masyarakat, pameran/expo di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
5. Faktor lain yang mendukung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat / konsumen dalam mengkonsumsi obat.

6. Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh BPOM Palu melibatkan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait, pada tanggal 4 Oktober 2017.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memperluas jangkauan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yang terus menerus terhadap sarana distribusi maupun pelayanan obat agar menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik);
3. Pemberian sanksi kepada sarana distribusi maupun pelayanan obat yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CDOB dengan mengharuskan sarana membuat *Corrective Action Preventif Action (CAPA)* dan dilakukan *monitoring* secara berkesinambungan sehingga persentase obat yang memenuhi syarat sesuai target;
4. Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui konsistensi penerapan sistem mutu dimana secara berkala audit internal dilakukan untuk memantau konsistensi penerapan.
5. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 2 parameter uji.
6. Peningkatan kompetensi personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal.

Perbandingan persentase capaian obat yang memenuhi syarat Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gbr 10. Grafik perbandingan persentase capaian Obat yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

2. Persentase Obat Tradisional Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017, jumlah Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebanyak 319 sampel dari 326 sampel Obat Tradisional yang diuji menggunakan parameter kritis. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Perbandingan persentase capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2017	TARGET 2019	CAPAIAN 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Produk Obat Tradisional yang MS pada tahun 2017	319	Jumlah seluruh Obat Tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun 2017	326	82,00	84,00	97,85%	119,33%	116,49%



Gbr 11. Grafik perbandingan persentase capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019

Tabel 10. Realisasi Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		2015	2016	2017
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	96,80	94,62	97,85



Gbr 12. Grafik Realisasi Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

Dari data capaian kinerja terhadap Obat Tradisional yang memenuhi syarat selama 3 tahun berturut-turut terlihat bahwa target capaian pada akhir periode Renstra tahun 2019 sudah terlampaui,

Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat' adalah sebagai berikut :


1. Di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum terdapat industri obat tradisional, sehingga pengawasan difokuskan pada jalur distribusinya, dari tingkat distributor sampai ke peritel (toko jamu, toko obat);
2. Pengawasan sarana distribusi obat tradisional telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan pendistribusian produk obat tradisional baik dari segi pengadaan dari sumber yang resmi maupun penyaluran;
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat tradisional telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembinaan kepada pelaku usaha selalu dilakukan oleh petugas pada saat melakukan pengawasan di sarana distribusi obat tradisional dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku tentang pendistribusian produk obat tradisional. Masalah utama bahwa pelaku usaha mengaku belum tahu kalau suatu produk obat tradisional sudah dicabut izin edarnya, atau menggunakan izin edar fiktif, diatasi dengan rajin menyampaikan daftar obat tradisional yang masuk dalam daftar *public warning* maupun mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat untuk mengecek ijin edar ke web Badan POM atau mengunduh aplikasi Cek BPOM;
5. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terus dilakukan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan memperbanyak kegiatan inspeksi bersama.
6. KIE kepada masyarakat melalui berbagai media, KIE langsung, talkshow, pameran, dan sosialisasi aplikasi Cek BPOM agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat tradisional ilegal dan membahayakan kesehatan.
7. Ruang Lingkup Pengujian yang terakreditasi sudah memadai.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat tradisional;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yang terus menerus terhadap sarana distribusi obat tradisional agar memperjualbelikan obat tradisional yang sudah terdaftar di Badan POM RI;

- 4 Pemberian sanksi kepada sarana distribusi obat tradisional yang melakukan pelanggaran seperti masih menjual produk obat tradisional yang sudah *public warning* dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Balai POM di Palu berupaya untuk melakukan *monitoring* secara berkesinambungan sehingga persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat;
- 5 Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui konsistensi penerapan sistem mutu dimana secara berkala audit internal dilakukan untuk memantau konsistensi penerapan.
- 6 Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 2 parameter uji.
- 7 Peningkatan kompetensi personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal.

Perbandingan persentase capaian obat tradisional yang memenuhi syarat Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 13. Grafik perbandingan persentase capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

3. Persentase Kosmetik Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017, jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat sebanyak 545 sampel dari 548 sampel Kosmetik yang diuji menggunakan parameter kritis. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Perbandingan persentase capaian Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2017	TARGET 2019	CAPAIAN 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Produk Kosmetik yang MS pada tahun 2017	545	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun 2017	548	91,00	93,00	99,45%	109,29%	106,94%



Gbr 14. Grafik perbandingan persentase capaian Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019

Tabel 12. Realisasi Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		2015	2016	2017
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,14	98,96	99,45



Gbr 15. Grafik Realisasi Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

Dari data capaian kinerja terhadap Kosmetika yang memenuhi syarat selama tiga tahun berturut-turut 2015-2017 terlihat secara konsisten bahwa target capaian pada akhir periode Renstra tahun 2019 sudah terlampaui.


Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator 'persentase Kosmetik yang memenuhi syarat' adalah sebagai berikut :

1. Di Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini belum terdapat industri kosmetik, sehingga pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dari tingkat distributor sampai ke ritel (toko kosmetik) dan sarana pelayanan kosmetik (klinik kecantikan, apotek, salon kecantikan dan spa);
2. Pengawasan sarana distribusi kosmetik telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan dengan pendistribusian produk kosmetik baik dari segi pengadaan dari sumber yang resmi maupun penyalurannya ke konsumen;
3. Penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi projustitia terhadap pelanggaran di bidang kosmetik telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembinaan kepada pelaku usaha selalu dilakukan oleh petugas pada saat melakukan pengawasan di sarana distribusi kosmetik dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku tentang pendistribusian produk kosmetik.
5. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
6. KIE kepada masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik;
2. Meningkatkan pelayanan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Balai POM di Palu kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kosmetik yang baik dan sudah terdaftar dengan benar di Badan POM RI;
3. Pengawasan dilakukan oleh Balai POM di Palu secara terus menerus terhadap sarana distribusi kosmetik agar selalu memperjualbelikan kosmetik yang sudah terdaftar di Badan POM RI;
4. Pemberian sanksi kepada pemilik sarana distribusi kosmetik yang melakukan pelanggaran seperti menjual kosmetik yang sudah *public warning* dan mengandung Bahan berbahaya. Balai POM di Palu berupaya untuk melakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat;
5. Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui konsistensi penerapan sistem mutu dimana secara berkala audit internal dilakukan untuk memantau konsistensi penerapan.
6. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 2 parameter uji.
7. Peningkatan kompetensi personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal.

Perbandingan persentase capaian kosmetik yang memenuhi syarat Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 16. Grafik perbandingan persentase capaian Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

4. Persentase Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017, jumlah Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sebanyak 106 sampel dari 106 sampel Suplemen Kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13. Perbandingan persentase capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2017	TARGET 2019	CAPAIAN 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Produk Suplemen Kesehatan yang MS pada tahun 2017	106	Total Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun 2017	106	81,00	83,00	100,00%	123,46%	120,48%



Gbr 17. Grafik perbandingan persentase capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019

Tabel 14. Realisasi Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		2015	2016	2017
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	100,00	100,00	100,00



Gbr 18. Grafik Realisasi Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 2015-2017

Dari data capaian kinerja terhadap Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat selama 3 tahun berturut-turut terlihat secara konsisten bahwa target capaian pada akhir periode Renstra tahun 2019 sudah terlampaui.


Keberhasilan pencapaian kinerja 'persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :

1. Pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan pendistribusian produk suplemen kesehatan baik dari segi pengadaan dari sumber yang resmi maupun penyalurannya ke konsumen;
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang suplemen kesehatan telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembinaan kepada pelaku usaha selalu dilakukan oleh petugas pada saat melakukan pengawasan di sarana distribusi suplemen kesehatan dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku tentang pendistribusian produk suplemen kesehatan;
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
5. KIE kepada masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan;
2. Pengawasan dilakukan oleh Balai POM di Palu secara menerus terhadap sarana distribusi obat tradisional agar memperjualbelikan obat tradisional yang sudah terdaftar di Badan POM RI;
3. Pemberian sanksi kepada pemilik sarana distribusi suplemen kesehatan yang melakukan pelanggaran seperti menjual suplemen kesehatan yang sudah *public warning* dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Balai POM di Palu berupaya untuk melakukan *monitoring* secara berkesinambungan sehingga persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat;
4. Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui konsistensi penerapan sistem mutu dimana secara berkala audit internal dilakukan untuk memantau konsistensi penerapan.
5. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 2 parameter uji.
6. Peningkatan kompetensi personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal.

Perbandingan persentase capaian suplemen kesehatan yang memenuhi syarat Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Gbr 19. Grafik perbandingan persentase capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017, jumlah Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 473 sampel dari 528 sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Perbandingan persentase capaian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2017	TARGET 2019	CAPAIAN 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Produk Makanan yang MS pada tahun 2017	473	Jumlah Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun 2017	528	89,10	90,10	89,58%	100,54%	99,43%



Gbr 20. Grafik perbandingan persentase capaian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019

Tabel 16. Realisasi Makanan yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		2015	2016	2017
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,53	90,99	89,58



Gbr 21. Grafik Realisasi Makanan yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

Dari data capaian kinerja terhadap produk Pangan yang memenuhi syarat tahun 2017 terlihat terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun 2016.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'persentase Makanan yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :


1. Sertifikasi sarana produksi pangan baik IRTP maupun MD serta monitoring yang dilakukan secara periodik dapat berkontribusi pada hasil uji memenuhi syarat;
2. Pengawasan sarana produksi pangan telah dilakukan secara terus menerus dan memberikan pembinaan tentang tata cara produksi pangan yang baik sehingga pelaku usaha baik industri besar maupun industri rumah tangga pangan patuh terhadap Cara Produksi Pangan yang Baik;
3. Pengawasan sarana distribusi pangan telah dilakukan secara konsisten sehingga para pelaku usaha menjadi patuh terhadap aturan yang berhubungan pendistribusian produk pangan baik dari segi pengadaan dari sumber yang resmi, penyimpanan maupun penyalurannya ke konsumen;
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pangan telah dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2017 juga terdapat 1 (satu) sarana produksi pangan yang diproses hukum pelanggaran pidana sesuai pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
5. Pembinaan kepada pelaku usaha selalu dilakukan oleh petugas pada saat melakukan pengawasan di lapangan;
6. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
7. KIE kepada masyarakat.
8. Penganjangan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) di Sulawesi Tengah yang melibatkan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait, tanggal 3 Desember 2017

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, dalam rangka pembinaan kepada pemilik sarana distribusi makanan;
2. Meningkatkan pelayanan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Balai POM di Palu kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan sudah terdaftar di Badan POM;

3. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yang terus menerus terhadap sarana distribusi makanan agar selalu memperjualbelikan produk makanan yang sudah terdaftar di Badan POM;
4. Pemberian sanksi kepada pemilik sarana distribusi makanan yang melakukan pelanggaran seperti masih menjual produk makanan tidak memenuhi syarat;
5. Balai POM di Palu berupaya melakukan monitoring secara berkesinambungan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat sehingga persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat;
6. Meningkatkan kompetensi petugas yang melakukan pengawasan di lapangan;
7. Adanya kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya sehingga pengecer dan distributor semakin *aware* terhadap pangan yang didistribusikan.
8. Peningkatan parameter uji tahun 2018 dengan mengadakan Elisa untuk uji parameter kritis Penetapan Kadar Residu Kloramfenikol dan PCR untuk uji DNA Babi.
9. Balai POM di Palu mampu mempertahankan status akreditasi sesuai ISO 17025:2005 melalui konsistensi penerapan sistem mutu dimana secara berkala audit internal dilakukan untuk memantau konsistensi penerapan.
10. Setiap tahun, Balai POM di Palu melakukan peningkatan ruang lingkup akreditasi minimal 2 parameter uji.
11. Peningkatan kompetensi personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal.

Perbandingan persentase capaian makanan yang memenuhi syarat Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 22. Grafik perbandingan persentase capaian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Tabel 17. Capaian sasaran kegiatan yang mendukung sasaran strategis I Balai POM di Palu tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.200	2.205	100,05%	Memuaskan
		Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00%	102,27%	102,27%	Memuaskan
	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	5,49%	6,12%	111,48%	Memuaskan
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	26,95%	35,14%	130,39%	Tidak dapat disimpulkan
	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	3	3	100,00%	Baik

SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR


Indikator

1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis


Pada tahun 2017, realisasi jumlah sampel obat dan makanan yang diuji menggunakan parameter kritis adalah 2.205 sampel dari target 2.204 sampel.

Tabel 18. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN 2017					REALISASI		
		TARGET 2017	TARGET 2019	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019	2015	2016	2017
Menguatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2204	2200	2205	100,05	100,23	2503	2196	2205



Gbr 23 Grafik perbandingan capaian 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019



Gbr 24. Grafik realisasi 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' tahun 2015-2017

Tabel 19. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' tahun 2017 per kategori produk

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017
Memuatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	26	26	100,00
	Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	1518	1518	100,00
	Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	660	661	100,15

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis' disebabkan oleh :

1. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling

Laboratorium Balai POM di Palu melakukan pengujian berdasarkan pedoman yang telah diterbitkan oleh pusat (Standar, Insert, PROM dan PPOMN) sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas dan sasaran uji.

2. Kemampuan Uji Balai POM di Palu, terutama terkait parameter kritis.

Staf laboratorium pengujian Balai POM di Palu telah memiliki kualifikasi untuk melakukan pengujian terhadap sampel yang menjadi target sesuai pedoman sampling. Balai POM di Palu melakukan uji rujuk ke Balai rujukan atau unggulan jika Balai POM di Palu belum mampu uji karena keterbatasan alat atau perlu uji konfirmasi terhadap sampel-sampel dengan parameter

yang belum dimandirikan. Dengan demikian, sampel diuji selesai tepat waktu sesuai perencanaan.

3. Sarana dan Prasarana pengujian yang memadai

Dari tahun ke tahun, Balai POM masih dapat mengakomodasi isu terkait obat dan makanan yang harus diuji untuk memastikan mutunya. Hal ini ditunjang adanya perencanaan pengadaan alat-alat sesuai standar laboratorium yang merupakan *roadmap* pengadaan alat-alat yang belum tersedia serta peremajakan alat yang telah rusak.


4. Kuantitas dan kualitas SDM terkait sampling dan pengujian

Meskipun kuantitas SDM Balai POM di Palu belum sesuai jika dibandingkan beban kerja, namun kualitasnya memadai untuk melakukan *sampling* dan pengujian sesuai standar-standar yang ditetapkan. Hal ini dapat mendukung pencapaian hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsisten mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pusat;
2. Secara terus menerus menerapkan sistem mutu ISO/IEC 17025:2015 dan ISO/IEC 9001:2015;
3. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas kompetensi SDM yang melakukan sampling dan pengujian dengan jalan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan-pelatihan teknis yang direncanakan setiap tahun oleh pusat dan Balai;
4. *Sharing* pengetahuan antarsesama staf, dimana staf balai yang telah mengikuti diklat baik teknis maupun manajerial wajib untuk mendiseminasikan kepada staf lainnya dan materi diklat ditempatkan pada folder yang dapat dengan mudah diakses baik *softcopy* maupun *hardcopy*.

Perbandingan capaian jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 25. Grafik perbandingan persentase capaian "Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

Pada tahun 2017, realisasi pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) adalah 102,27%

Tabel 20. Perbandingan persentase capaian 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2017	TARGET 2019	CAPAIAN 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	jumlah sampel yang diambil pada IFK dan gudang alokon KB	135	target sampel yang harus disampling di IFK dan gudang alokon KB di masing-masing Balai	132	100,00	100,00	102,27%	102,27%	102,27%



Gbr 26. Grafik perbandingan persentase capaian 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019

Tabel 21. Realisasi 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)' yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	REALISASI		
		2015	2016	2017
Menguatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Menguatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	100,00	100,00	102,27



Gbr 27. Grafik Realisasi 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)' tahun 2015-2017


Keberhasilan pencapaian kinerja 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)' disebabkan oleh :

1. Pemetaan IFK di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan dengan baik sehingga perencanaan pengambilan sampling di IFK Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik;
2. Perencanaan sampling obat di sektor publik telah disesuaikan dengan data pengadaan dari masing-masing IFK yang ada di kabupaten / kota selain menyesuaikan dengan *e-catalogue*;
3. Koordinasi dengan pemerintah daerah memungkinkan dilakukan sampling dengan mudah tanpa kendala serta diperkuat dengan MoU;
4. Ketersediaan obat yang disampling di IFK cukup memadai untuk dilakukan sampling sehingga target yang telah ditentukan dapat terpenuhi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Petugas sampling perlu memiliki database produk yang beredar baik itu obat, ot, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan;
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan sampling.

Perbandingan persentase pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 28. Grafik perbandingan persentase capaian 'Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Publik (IFK)' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI STANDAR

Indikator

1. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' adalah 6,12%.

Tabel 22. Perbandingan capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2017	TARGET 2019	CAPAIAN 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Jumlah sarana produksi yang diperiksa	58	Jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut	948	5,49	5,49	6,12%	111,54%	111,54%



Gbr 29. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019

Tabel 23. Realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	REALISASI		
		2015	2016	2017
Tabel 7. Perbandingan realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' yang memenuhi syarat	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	5,49	5,38	6,12



Gbr 30. Grafik Realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' tahun 2015-2017

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' disebabkan oleh:


1. Kondisi geografis dan penyebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Palu. Semua sarana produksi di wilayah pengawasan Balai POM di Palu mudah dijangkau baik melalui jalur darat maupun udara;
2. Perencanaan pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan mempertimbangkan segala aspek baik dari segi analisis resiko, jumlah SDM serta anggaran pelaksanaan kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pada saat perencanaan tahunan;
3. Kualitas dan kuantitas SDM yang melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan telah memadai dan kompeten dalam melakukan kegiatan pengawasan. Balai POM di Palu khususnya Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan telah memiliki petugas dengan kualifikasi *Food Inspector* Dasar 3 orang, *Food Inspector* Muda 4 orang dan *Food Inspector* Madya 1 orang;

4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah selama ini telah terjalin dengan baik ditambah lagi dengan adanya MoU antara Balai POM di Palu dengan beberapa Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah serta telah dilakukan pemeriksaan bersama dengan dinas terkait di kabupaten/kota pada sarana produksi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Apabila sarana yang diperiksa baik itu industri pangan-MD dan IRTP tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu / label, administrasi, higiene / sanitasi maka akan dilakukan pembinaan dan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ke sarana tersebut untuk industri pangan-MD serta pembinaan dan sanksi administratif berupa rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk memberikan peringatan tertulis ke sarana tersebut untuk IRTP;
2. Mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor yang terkait dalam upaya tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Perbandingan capaian persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 31. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai POM di Palangkaraya Capaian Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan mencapai 130,65 (tidak dapat disimpulkan). Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan ini diperoleh dengan membandingkan capaian pengawasan sarana produksi dengan target pengawasan sarana produksi pada tahun 2017 sedangkan Balai POM di Palu persentasenya diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah sarana yang diperiksa dengan jumlah sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Palu.

SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI STANDAR

Indikator

1. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan adalah 35,14%. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Palu adalah 2627 sarana.

Tabel 24. Perbandingan capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019


INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2017	TARGET 2019	CAPAIAN 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa	923	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan	2627	26,95	27,32	35,14%	130,37%	128,61%



Gbr 32. Grafik perbandingan capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019

Tabel 25. Realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' yang memenuhi syarat tahun 2015-2017

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	REALISASI		
		2015	2016	2017
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	30,21	35,11	35,14



Gbr 33. Grafik Realisasi 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' tahun 2015-2017

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' disebabkan oleh :


1. Meskipun wilayah penyebaran sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Palu (13 kabupaten / kota) sangat luas tetapi dapat diakses dengan mudah karena ketersediaan sarana transportasi baik darat, laut, maupun udara setiap harinya;
2. Perencanaan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi secara merata setiap bulannya dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi jumlah pegawai, analisis risiko maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
3. Kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat dan makanan meskipun jumlahnya kurang namun memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melakukan pengawasan yang baik;
4. Koordinasi Balai POM di Palu dengan Pemerintah Daerah yang baik, dilihat dari penerimaan yang baik oleh pemerintah daerah dan kesediaan untuk saling bertukar informasi mengenai pengawasan serta pelaksanaan pengawasan secara bersama-sama sangat mempermudah dalam pencapaian target pengawasan setiap tahun.

- Persentase realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan 35,14% yang melebihi target 26,95 % disebabkan bertambahnya sarana distribusi yang diperiksa atas permintaan stakeholder.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Pengembangan target sarana dalam rangka intensifikasi pengawasan menjelang Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru;
- Kegiatan aksi penertiban pasar dan intensifikasi pangan merupakan bagian dari realisasi pengawasan distribusi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan indikator keberhasilan kegiatan tersebut.

Perbandingan capaian persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 34. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan Balai POM di Palu mencapai 130,39 % (tidak dapat disimpulkan) hal ini disebabkan jumlah sarana yang diperiksa disesuaikan dengan target namun karena pengawasan yang dilakukan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Balai POM di Palu memperluas area pengawasan serta permintaan pemeriksaan bersama dari stakeholder sehingga realisasi menjadi besar yang pada akhirnya berpengaruh kepada persentase capaian cakupan

pengawasan sarana distribusi, sehingga berada dalam kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Namun pada dasarnya realisasi tersebut bernilai positif karena sarana yang diinspeksi semakin banyak sehingga dapat mengintensifkan pengawasan produk Obat dan Makanan beredar yang pada akhirnya dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen

SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA HASIL TINDAK LANJUT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN OBAT DAN MAKANAN


Indikator

1. Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan


Pada tahun 2017, realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan adalah 3 perkara.

Tabel 26. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah perkara di bidang obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta perbandingan realisasi 2017, 2016, dan 2015

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	% CAPAIAN 2017					REALISASI		
		TARGET 2017	TARGET 2019	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019	2015	2016	2017
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	3	3	3	100,00	100,00	3	3	3



Gbr 35. Grafik perbandingan capaian 'Jumlah perkara di bidang obat dan makanan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019



Gbr 36. Grafik perbandingan realisasi 'Jumlah perkara di bidang obat dan makanan' tahun 2015-2017


Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Jumlah perkara di bidang penyidikan obat dan makanan' disebabkan oleh :

1. Perencanaan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan telah dilakukan sesuai dengan tahapan penyidikan seperti investigasi telah dilakukan dengan baik untuk menemukan kasus-kasus pelanggaran;
2. Operasi-operasi yang dilaksanakan telah sesuai tahapan mulai dari investigasi awal, penentuan target A1 hingga menemukan kasus untuk dilanjutkan ke proses penyidikan;
3. Kualitas dan kuantitas SDM (3 orang) di bagian penyidikan telah cukup dan semua petugas fokus hanya menangani masalah penyidikan;
4. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* di daerah telah terjalin dengan baik. Koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sejauh ini juga belum terdapat kendala.

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan / mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Lebih meningkatkan kualitas PPNS dengan cara Studi Banding ke instansi lain sebagai *benchmark* untuk peningkatan kinerja di lapangan;
2. Lebih fokus menentukan target perkara di bidang penyidikan obat dan makanan;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan investigasi awal dengan cara mengoptimalkan kemampuan petugas dalam membina dan memperluas jaringan;
4. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan pemberkasan untuk mencegah risiko pengembalian berkas perkara dari pihak kejaksaan dan mencegah atau memperkecil risiko praperadilan.

Perbandingan persentase capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 37. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah perkara di bidang obat dan makanan' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

Sasaran Strategis II




Sasaran Strategis II :
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 27. Capaian sasaran strategis II Balai POM di Palu tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00%	88,79%	108,28%	Memuaskan
	2 Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11 kab/ kota	12 kab/ kota	109,09%	Memuaskan



Gambar 38. Capaian kinerja sasaran strategis II Balai POM di Palu tahun 2017


1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik ini diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM) sebagai tolak ukur. Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Balai POM di Palu dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh berdasarkan survei terhadap 30 responden yang telah memperoleh pelayanan baik di bagian ULPK maupun pelayanan pengujian sampel pihak III. Selain itu, dilakukan pula survei komitmen anti korupsi yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap adanya tindakan koruptif petugas pelayanan Balai POM di Palu dan komitmen Badan POM menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)


Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasan pelanggan, pada tahun 2017, realisasi tingkat kepuasan masyarakat adalah 88,79%, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 88,28%. dari 12 unsur pelayanan yang menjadi dasar penyusunan survei kepuasan masyarakat, unsur prosedur pelayanan dinilai cukup terbuka, jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan/masyarakat.

Tabel 28. Perbandingan persentase capaian 'Tingkat kepuasan masyarakat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN 2017					% REALISASI		
		TARGET 2017	TARGET 2019	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019	2015	2016	2017
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan,	Tingkat kepuasan masyarakat	82,00	90,00	88,79	108,28	98,66	89,17	88,28	88,79



Gbr 39. Grafik perbandingan capaian 'Tingkat kepuasan masyarakat' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019



Gbr 40. Grafik perbandingan realisasi 'Tingkat kepuasan masyarakat' tahun 2015-2017

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Tingkat kepuasan masyarakat' disebabkan oleh :

1. Sarana dan Prasarana Layanan Publik Balai POM di Palu telah dibuat sesuai dengan standar layanan publik untuk memberikan kemudahan akses dan kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi maupun menyampaikan pengaduan. Informasi yang diberikan jelas dan tepat waktu.. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Sumber informasi yang tepat dan akurat berupa buku-buku, katalog dan literatur ilmiah lainnya. Telah tersedia komputer dengan akses internet yang dapat digunakan pengunjung ULPK untuk mengecek nomor registrasi obat, makanan, kosmetik dan obat tradisional maupun informasi terkait obat dan makanan.
2. Standardisasi Layanan Publik Balai POM di Palu diukur berdasarkan indikator 'Tingkat Kepuasan Masyarakat' dihitung berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmen PAN No. 16 tahun 2014 dan telah dilakukan penilaian terhadap 12 hal/kriteria yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu antara


lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/jasa, penanganan pengaduan, saran dan masukan, kejelasan petugas, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, keamanan dan kenyamanan sarana prasarana serta komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik.

3. Kualitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan telah dilakukan dan diperoleh melalui pelatihan pelayanan prima oleh Badan POM terhadap petugas Pelayanan Balai POM di Palu sehingga petugas layanan publik Balai POM di Palu mampu menerapkan ilmu "Pelayanan Prima" kepada konsumen/ publik.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Balai POM di Palu akan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ke depan serta berusaha memenuhi tuntutan / harapan masyarakat.
2. Balai POM di Palu akan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan di era digital dengan memaksimalkan layanan informasi melalui media sosial sehingga jangkauan informasi lebih luas.
3. Terbuka menerima masukan dan kritikan dalam upaya peningkatan kinerja dengan cara menyiapkan kotak saran dan memberikan kuesioner kepada para *customer*.

Perbandingan persentase capaian 'Tingkat kepuasan masyarakat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Gbr 41. Grafik perbandingan persentase capaian 'Tingkat kepuasan masyarakat' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan


Pada tahun 2017, realisasi jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan adalah 100%.

Tabel 29. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen anggaran' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN 2017					REALISASI		
		TARGET 2017	TARGET 2019	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019	2015	2016	2017
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	11	13	12	109,09	92,31	10	10	12



Gbr 42. Grafik perbandingan capaian 'Jumlah kabupaten / kota yang memberikan komitmen anggaran' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019



Gbr 43. Grafik perbandingan realisasi 'Jumlah kabupaten / kota yang memberikan komitmen anggaran' tahun 2015-2017

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Jumlah kabupaten / kota yang memberikan komitmen' disebabkan oleh :

1. Advokasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Selama tahun 2017, Balai POM di Palu secara intensif dan berkesinambungan melakukan advokasi/ koordinasi/saling tukar informasi tentang kegiatan/program di instansi terkait di


kabupaten/kota seperti Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan baik secara formal maupun informal melalui rapat-rapat kordinasi lintas sektor. Selain itu, Balai POM di Palu juga menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan Bimtek/KIE/ Sosialisasi yang dilakukan oleh Lintas Sektor terkait keamanan obat dan makanan, seperti RADPG dan hari pangan sedunia.

2. Selain itu, bentuk komitmen lintas sektor lainnya di 10 kabupaten/kota yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRTP), pengawasan terhadap makanan jajanan/makanan kedaluwarsa di hari raya Idul Fitri serta menyambut Natal dan Tahun Baru serta pada bulan ramadhan; melakukan bimtek/KIE tentang pengelolaan obat bagi petugas puskesmas dan melakukan sosialisasi KIE tentang keamanan obat dan makan bagi masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Balai POM di Palu selain terus berupaya melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait di 13 kabupaten / kota;
2. Melakukan advokasi kepada pejabat pemerintah dengan mengkomunikasikan program terkait pengawasan obat dan makanan yang ada di Balai POM untuk bersama-sama membangun komitmen dalam bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan KIE/Bimtek dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten/kota. Hal ini telah menghasilkan 2 Nota Kesepahaman / MoU (yaitu Kabupaten Banggai dan Toli-Toli).
3. Melakukan upaya dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan di daerah yang jauh dari jangkauan Balai POM di Palu dengan pendirian UPT Balai POM di Kabupaten Banggai, sehingga *catchment area* pengawasan yang meliputi Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una semakin dapat dijangkau secara intensif. Secara kelembagaan hal ini telah mendapat dukungan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Banggai, termasuk kesediaan Bupati Banggai menghibahkan tanah untuk lokasi pendirian BPOM Kabupaten Banggai.

Perbandingan persentase capaian 'Tingkat kepuasan masyarakat' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 44. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah kabupaten / kota yang memberikan komitmen anggaran' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Tabel 30. Capaian sasaran kegiatan yang mendukung sasaran strategis II Balai POM di Palu tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik	495	526	106,26%	Memuaskan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	23	24	104,35%	Memuaskan


SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA KERJASAMA, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Indikator


1. Jumlah Layanan Publik

Tabel 31. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah layanan publik' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta perbandingan realisasi 2017, 2016, dan 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN 2017					REALISASI		
		TARGET 2017	TARGET 2019	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019	2015	2016	2017
Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi	Jumlah Layanan publik Balai POM	495	572	526	106,26	91,96	482	464	526



Gbr 45. Grafik perbandingan capaian 'Jumlah layanan publik' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019



Gbr 46. Grafik realisasi 'Jumlah layanan publik' 2015-2017

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Jumlah layanan publik' disebabkan oleh :

1. Pengujian sampel pihak ketiga

Balai POM di Palu sebagai instansi yang memiliki fasilitas laboratorium yang terakreditasi, menerima pelayanan pengujian dari instansi pemerintah lainnya/masyarakat umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah layanan sampel pihak III di tahun 2017 adalah 198 sampel. Sampel yang diuji berasal dari sampel barang bukti kasus NAPZA, BNN, sampel penelitian mahasiswa dan sampel dari masyarakat. Sampel pihak III yang diuji di Balai POM di Palu meningkat sebesar 88,57% dibanding tahun 2016 (105 sampel menjadi 198 sampel).

2. Audit sertifikasi

Pada tahun 2017 Balai POM di Palu telah melakukan audit sertifikasi terhadap 4 Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam rangka sertifikasi sarana dan sertifikasi dalam rangka registrasi MD terhadap produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terhadap 5 sarana Produksi AMDK, 1 sarana produksi Gula dan 1 sarana produksi Garam yang ada di wilayah provinsi Sulawesi Tengah.

3. Pelayanan melalui ULPK

Layanan pengaduan maupun permintaan informasi oleh masyarakat di Balai POM di Palu selama tahun 2016 sebanyak 448 layanan baik melalui telepon, datang langsung ke kantor maupun lewat e-mail dan sms. Hal ini menggambarkan banyaknya jenis produk obat, makanan maupun obat tradisional, kosmetik dan Suplemen yang beredar/diperjualbelikan di masyarakat yang membutuhkan informasi tentang keamanan mutu dan khasiatnya.

4. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

KIE oleh Balai POM di Palu pada tahun 2017 telah dilaksanakan melalui Pemberdayaan masyarakat bersama tokoh masyarakat (Anggota Komisi IX DPR) di 3 kabupaten/kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Selain itu, KIE juga dilakukan terkait program/kegiatan seperti Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Gerakan Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat, serta pameran kinerja dan sertifikasi pangan industri rumah tangga;

5. Kualitas dan kuantitas SDM terkait layanan publik

Sumber Daya Manusia yang bertugas di bagian informasi dan pengaduan konsumen di Balai POM di Palu adalah petugas yang telah mengikuti workshop/ bimtek dan pelatihan pelayanan prima yang dilaksanakan oleh Badan POM

6. Koordinasi dengan lintas sektor terkait


Dalam hal Layanan publik, Balai POM di Palu terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya tim KLB berdasarkan SK Kepala Balai POM tahun 2017, yang terdiri dari Balai POM di Palu, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang berkoordinasi satu sama lain dalam penanganan KLB keracunan pangan. Disamping itu, Balai POM di Palu melakukan koordinasi dalam hal narasumber terkait keamanan Obat dan Makanan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Menetapkan *timeline* penyelesaian sampel pihak ketiga, sehingga masyarakat sebagai pelanggan eksternal mempunyai kepastian waktu untuk penyelesaian sampelnya. Hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Palu. Hal ini hendaknya berlaku pula dalam pelayanan pemeriksaan sarana produksi distribusi obat dan makanan dalam rangka permohonan registrasi produk maupun sertifikasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas layanan publik melalui KIE, pemberdayaan masyarakat bersama tokoh masyarakat maupun lintas sektor terkait tentang obat dan makanan baik melalui ceramah, diskusi, FGD, bimtek, informasi langsung, maupun informasi tidak langsung yang dikemas secara apik dan mudah dipahami oleh masyarakat misalnya penambahan jumlah, jenis dan kreasi leaflet, brosur dan poster yang dibuat;
3. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholders* dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah seperti melakukan advokasi terhadap pemerintah di

- daerah kabupaten/kota serta mendorong pemerintah untuk merealisasikan kegiatan/programnya secara konsisten dan berkesinambungan sesuai kesepakatan dalam MoU yang telah ditandatangani bersama antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan Balai POM di Palu;
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas Layanan Publik melalui workshop/Bimtek yang dilaksanakan oleh Badan POM RI maupun di luar Badan POM RI terkait pelayanan prima.

Perbandingan persentase capaian 'Jumlah layanan publik' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Gbr 47. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah layanan publik tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai POM di Palangkaraya, capaian jumlah layanan publik mencapai 157,31% (tidak dapat disimpulkan). Capaian ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah layanan publik terhadap target layanan publik, hal ini ditunjang dengan banyaknya kegiatan KIE yang dilakukan (mencakup 14 kabupaten/kota) dan kegiatan penyebaran informasi lebih banyak dibandingkan kegiatan KIE di Balai POM di Palu (mencakup 6 kabupaten/kota).


2. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan

Tabel 32. Perbandingan persentase capaian 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN 2017					REALISASI		
		TARGET 2017	TARGET 2019	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019	2017	2016	2015
Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi	Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	23	31	24	104,35	77,42	24	23	17



Gbr 48. Grafik perbandingan capaian 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019



Gbr 49. Grafik realisasi 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' tahun 2015-2017

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' disebabkan oleh :

1. Koordinasi dengan lintas sektor terkait

Pada tahun 2017, Pemberdayaan masyarakat melalui KIE oleh Balai POM di Palu bersama tokoh masyarakat (Anggota Komisi IX DPR) telah dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan komunitas yang berbeda. Komunitas lainnya diberdayakan melalui penyuluhan keamanan pangan dalam rangka sertifikasi produk pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Peningkatan jumlah komunitas yang diberdayakan melalui KIE atau Penyuluhan juga disebabkan oleh adanya permintaan selaku Narasumber pada kegiatan-kegiatan KIE terkait keamanan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait;


Selain itu, pelaksanaan Bimtek kepada Kader Keamanan Pangan Desa (Kader PKK, Kader Karang Taruna, Kader Guru, dan Kader PKP/DFI) serta Bimtek kepada Komunitas Desa (Komunitas PKK, Komunitas Karang Taruna, dan Komunitas Ritel/Usaha Pangan Desa)

dilaksanakan di 3 kelurahan / desa di Kabupaten Luwu yaitu di Kelurahan Ma'ahas, kelurahan simpong dan Kelurahan bangin.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Balai POM di Palu akan terus berupaya meningkatkan jumlah komunitas yang diberdayakan dengan menambah frekuensi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KIE oleh tokoh masyarakat Sulawesi Tengah seperti Anggota DPR RI Komisi IX, demikian pula metode KIE akan dikembangkan berupa pelaksanaan kegiatan secara *indoor* dan *outdoor* maupun dengan metode *talkshow*. Selain itu juga dengan memperluas jangkauan wilayah KIE terhadap Masyarakat yang ada di wilayah perbatasan (Buol) maupun di daerah-daerah kepulauan seperti Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Sehingga semakin banyak, luas dan terjadi pemerataan terhadap komunitas/masyarakat yang menerima informasi tentang obat dan makanan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap implementasi setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pengisian kuesioner, wawancara langsung dan melalui telepon. Informasi ini akan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Balai POM di Palu pada tahun berikutnya;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas melalui workshop/Bimtek yang dilaksanakan oleh Badan POM RI maupun di luar Badan POM RI terkait KIE Obat dan Makanan.

Perbandingan persentase capaian 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 50. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah komunitas yang diberdayakan' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

Sasaran Strategis III




Sasaran Strategis III :
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 33. Capaian sasaran strategis III Balai POM di Palu Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan POM	A (80,00)	B (69,89)	87,36%	Cukup




Gambar 51. Capaian kinerja sasaran strategis III Balai POM di Palu tahun 2017


1. Nilai SAKIP Balai POM di Palu oleh Badan POM

Tabel 34. Perbandingan persentase capaian 'Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari Badan POM' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN 2017				REALISASI			
		TARGET 2017	TARGET 2019	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019	2015	2016	2017
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM di Palu dari BPOM	80,00	80,00	69,89	87,36	87,36	69,96	69,87	69,89



Gbr 52. Grafik perbandingan capaian 'Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM' tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019



Gbr 53. Grafik realisasi 'Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM' tahun 2015-2017

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM' disebabkan oleh :

✓ **Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Palu**

Meskipun nilai SAKIP balai POM di Palu masih B (Baik), pimpinan beserta staf tetap berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Sebagai contoh, pimpinan menginstruksikan agar setiap bagian membuat rencana pelaksanaan kegiatan selama setahun sebagai pedoman sehingga pelaksanaan tidak berbeda jauh dari perencanaan yang tentunya akan membuat kegiatan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran; komitmen menjalankan ISO 17025 dan 9001 sebagai acuan dalam menata sistem manajemen.

Selain itu juga telah disusun Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2017 dan telah diturunkan ke tingkat Eselon IV dan selanjutnya ke tingkat staf dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Contoh Perjanjian Tingkat Eselon IV dapat dilihat pada Lampiran

✓ **Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Palu**

Setiap seksi memiliki perencanaan, pengelolaan kegiatan, keterlibatan, evaluasi serta pelaporan yang merupakan rangkaian proses yang tidak terputus dalam membangun akuntabilitas kinerja Balai POM di Palu. Meskipun di setiap proses ada kekurangan, pimpinan beserta staf tetap berusaha untuk meningkatkan kinerja.

✓ **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai POM di Palu**


Delapan area perubahan telah dilaksanakan oleh Balai POM di Palu meskipun belum optimal namun telah mengarah kepada peningkatan. Mulai penataan sumber daya sesuai tugas dan fungsi sampai pelayanan kepada masyarakat semakin nampak perbaikannya.

- ✓ Kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Unsur dasar dalam membangun institusi yang memiliki tata kelola yang baik adalah kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki. Balai POM di Palu berupaya melakukan analisis beban kerja setiap tahun dalam rangka melihat kesesuaian antara beban kerja Balai dengan kualitas SDM yang tersedia, kemudian diikuti dengan membuat peta peningkatan kompetensi untuk memenuhi keinginan Balai.
- ✓ Masukan dari *stakeholders* dan masyarakat sangat membantu dalam perbaikan kinerja organisasi balai secara menyeluruh untuk menyongsong tantangan ke depan yang lebih berat.
- ✓ Pemanfaatan aplikasi *e-performance* dalam menginput data kinerja balai setiap triwulan sehingga dapat terlihat capaian indikator kinerja sasaran strategis/program dan sasaran kegiatan balai POM di Palu serta dapat dilakukan langkah perbaikan terhadap capaian yang tidak memenuhi target kinerja triwulanan.
- ✓ Pada akhir tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga implementasi Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2015-2019 dilakukan revaluasi dokumen Renstra berdasarkan capaian indikator selama dua tahun pertama pelaksanaannya. Untuk target indikator dari Sasaran Strategis 3 yaitu Nilai SAKIP Balai POM dilakukan perubahan target pada tahun 2018 dan 2019 yaitu dari A menjadi BB.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsisten menerapkan sistem mutu ISO/IEC 17025 : 2015 dan 9001 : 2015;
2. Menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai bagian dari *good governance* dan *clean government*;
3. Balai POM di Palu akan mengevaluasi semua proses yang dapat mempengaruhi kinerja;
4. Pada tahun 2018 akan dilakukan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai setiap triwulan;
5. Mengajukan usulan penambahan balai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat kelembagaan BPOM

Perbandingan persentase capaian 'Nilai SAKIP Balai POM di Palu oleh BPOM' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 54. Grafik perbandingan persentase capaian 'Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM'tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

Persentase capaian Nilai SAKIP ketiga Balai tersebut masih berkategori cukup. Pada tahun 2017, baik Balai POM di Palu maupun Balai POM di Kendari dan Palangkaraya menargetkan nilai SAKIP memperoleh 'A'. Tetapi hasil yang diperoleh Balai POM di Palu memperoleh nilai B (Baik), sedangkan Balai POM di Kendari dan Palangkaraya memperoleh nilai 'BB' (sangat baik). Hal ini tentu saja semakin memacu Balai POM di Palu untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga target nilai SAKIP dapat tercapai tahun depan.

Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 35. Capaian sasaran kegiatan yang mendukung sasaran strategis III Balai POM di Palu tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Balai POM	Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	75,00%	79,73%	106,31%	Memuaskan
	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 dokumen	10 dokumen	100,00%	Baik

SASARAN KEGIATAN: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indikator


1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar

Tabel 36. Perbandingan capaian ‘Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar’ tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019 serta realisasi 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN 2017					% REALISASI		
		TARGET 2017	TARGET 2019	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019	2015	2016	2017
Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	75,00	80,00	79,73	106,31	99,66	73,01	81,40	79,73



Gbr 55. Grafik perbandingan capaian ‘Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar’ tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019




Gbr 56. Grafik realisasi ‘Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar’ tahun 2015-2017

Salah satu sasaran kegiatan yang menunjang sasaran strategis 3 adalah Pengadaan sarana prasarana terkait pengawasan obat dan makanan dengan indikator Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar yang diukur berdasarkan persentase standar sarana prasarana kerja, standar meubeler dan standar alat laboratorium (sesuai dengan Peraturan Kepala Badan tentang standar minimal alat laboratorium). Adapun pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2017 terdiri dari pengadaan alat pengolah data 14 unit, sarana gedung 34 unit, alat studio / komunikasi 9 unit, dan meubelair 3 unit serta pengadaan alat laboratorium sebanyak 22 unit.

Pada tahun 2017, realisasi persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 79,73% dengan target 75,00% dari 100% standar yang ditetapkan, yang terdiri dari pemenuhan persentase prasarana kerja adalah 90%, pemenuhan persentase sarana perkantoran 90,00% dan pemenuhan

standar alat laboratorium 59,20 %. Dari realisasi tersebut pemenuhan standar alat laboratorium masih kurang karena jenis dan jumlah alat yang ada belum sesuai dengan standar minimal laboratorium. Hal ini dapat ditingkatkan dengan penambahan anggaran untuk pembelian alat laboratorium dengan memperhatikan pemenuhan standar minimal alat laboratorium dengan proses pengadaan yang dimulai lebih awal. Meskipun demikian capaian Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan sebesar 106,31% (memuaskan).

Perbandingan persentase capaian 'Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gbr 57. Grafik perbandingan persentase capaian 'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

SASARAN KEGIATAN: PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU

Indikator

▪ Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Terdapat 10 dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu yaitu, Perjanjian Kinerja Tahun 2017, RKAKL/DIPA tahun 2018, Laporan Kinerja Tahun 2016, Laporan Triwulan I Tahun 2017, Laporan Triwulan II Tahun 2017, Laporan Triwulan III Tahun 2017, Laporan Tahunan Tahun 2016, Laporan Keuangan Tahun 2016, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017, dan Reviu Rencana Strategis 2015-2019. Dokumen-dokumen tersebut dapat


direalisasikan sesuai target karena data yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen tersebut ada dan lengkap serta adanya kerja sama yang baik antar anggota tim dalam menyelesaikan dokumen tersebut sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Tabel 37. Perbandingan persentase capaian ‘Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu’ tahun 2016 terhadap target 2016 dan 2019 serta realisasi 2015-2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN 2017					REALISASI		
		TARGET 2017	TARGET 2019	REALISASI 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2017	% CAPAIAN THD TARGET 2019	2015	2016	2017
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	10	10	10	100,00	100,00	10	9	10



Gbr 58. Grafik perbandingan capaian ‘Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu’ tahun 2017 terhadap target 2017 dan 2019




Gbr 59. Grafik perbandingan realisasi ‘Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu’ tahun 2015-2017

Tidak terdapat perbedaan antara persentase capaian realisasi tahun 2017 dengan realisasi tahun 2016. Capaian terhadap target dan realisasi untuk kegiatan tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Palu.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator 'Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi yang dilaporkan tepat waktu' disebabkan oleh :

1. Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Palu. Pimpinan menginstruksikan agar setiap bagian membuat rencana pelaksanaan kegiatan selama setahun sebagai pedoman sehingga pelaksanaan tidak berbeda jauh dari perencanaan yang tentunya akan membuat kegiatan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran; komitmen menjalankan ISO 17025 dan 9001 sebagai acuan dalam menata sistem manajemen;
2. Perencanaan program dan kegiatan melibatkan semua seksi / subbagian sehingga terwujud perencanaan yang lebih akurat;
3. Ketersediaan data dan informasi yang memadai dari semua seksi / subbagian;
4. Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan;
5. Kerja sama yang baik antar anggota tim dalam menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Perbandingan persentase capaian 'Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar' Balai POM di Palu dengan Balai POM yang memiliki beban kerja yang sama dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gbr 60. Grafik perbandingan persentase capaian 'Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu' tahun 2017 Balai POM di Palu terhadap Balai POM di Kendari dan Balai POM di Palangkaraya

Tidak terdapat perbedaan persentase capaian dengan Balai POM di Kendari dan Palangkaraya. Kedua balai POM tersebut juga memenuhi target indikator sebanyak 10 dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu


3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Palu tahun 2017 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2017 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2017 adalah sebesar Rp22.193.833.000,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak tujuh kali sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp21.536.477.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp20.840.802.716,00 (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau 96,77%. Pagu dan realisasi anggaran dari setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi anggaran Balai POM di Palu Tahun 2017 per sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	2.710.697.000,00	2.584.741.869,00	95,35
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.555.476.000,00	2.417.539.950,00	94,60
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	16.270.304.000,00	15.838.520.897,00	97,35
TOTAL		21.536.477.000,00	20.840.802.716,00	96,77



Gbr 61. Grafik realisasi anggaran Balai POM di Palu Tahun 2017 per sasaran strategis

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran strategis ketiga yaitu "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM". Sasaran strategis ini mendapat proporsi yang paling besar karena adanya pengadaan alat-alat laboratorium untuk menunjang kegiatan di laboratorium pengujian sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan serta alokasi untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan).

Pencapaian realisasi anggaran di atas 95% pada tahun 2017 disebabkan oleh :

1. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa dilakukan secara rutin sehingga hambatan dan kendala selama proses pengadaan dapat diantisipasi sedini mungkin.
2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan.
3. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu.
4. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Palu untuk meningkatkan penyerapan anggaran, antara lain :

1. Proses pengadaan barang/jasa termasuk belanja modal dilaksanakan seawal mungkin;
2. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi;
4. Pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-catalogue*.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator *input* dan *output* kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama / lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada Tahun 2017, sembilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palu telah dilaksanakan secara efisien. Formulir pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran dalam Laporan Kinerja ini.

Tabel 39. Pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2017

SASARAN KEGIATAN		URAIAN KEGIATAN		KATEGORI
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Melindungi Masyarakat	1	Pengujian laboratorium terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Efisien
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi	3	Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Efisien
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi	4	Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	Efisien
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan	5	Penyidikan dan penyelidikan	Efisien
5	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi	6	Layanan publik Balai POM	Efisien
		7	Pemberdayaan komunitas	Efisien
6	Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	8	Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	Efisien
	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi	Efisien

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Untuk mencapai tujuan strategis Balai POM 2015-2019, ditetapkan 3 sasaran strategis yang diukur dengan 8 indikator, 6 diantaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Tahun 2017, dua sasaran strategis yang pencapaiannya 'Memuaskan', yaitu: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan; Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat. Sedang sasaran strategis 'Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM' berada dalam kategori 'Cukup'.

Tahun 2017, Balai POM di Palu sesuai pengukuran di atas telah berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan Makanan di Sulawesi Tengah karena telah tercapainya target indikator sasaran tersebut. Meskipun masih dijumpai beberapa produk yang belum memenuhi syarat kecuali suplemen kesehatan namun secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Balai POM di Palu tetap berupaya untuk meningkatkan kemampuan baik pengujian maupun pengawasan sarana serta sampling dalam rangka memenuhi 100% sampel memenuhi syarat terhadap sampel yang diuji.

Keberhasilan lain Balai POM di Palu tahun 2017 yaitu pada Sasaran Strategis "Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat". Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya kesadaran pelaku usaha khususnya P-IRT dan AMDK. Sebaliknya, Balai POM di Palu belum total melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini tercermin dari Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM" berkriteria 'Cukup'.

4.2 SARAN

Upaya internal yang harus dilakukan Balai POM di Palu agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kriteria minimal BAIK adalah dengan melakukan reviu setiap target indikator yang dinilai potensi tidak tercapai pada akhir tahun berjalan atau akan jauh melebihi target yang ditetapkan sehingga antara target dan capaian deviasinya tidak terlampau jauh. Selain itu, setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung sasaran strategis akan dibuat

perencanaan yang logis, dikelola dengan baik saat pelaksanaan, mendorong semua yang terlibat agar mencapai sasaran masing-masing serta melakukan pengendalian dan bimbingan terhadap setiap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Perlu dilakukan pemetaan semua jenis produk Obat dan Makanan yang beredar di daerah, agar dapat dilakukan sampling yang representatif secara statistik dari populasi produk yang beredar, sehingga hasil sampling dan pengujian dapat merepresentasikan mutu dan keamanan produk yang sebenarnya (sampai saat ini baru komoditi Obat yang telah dilakukan pemetaan). Disamping itu perlu dilakukan reviu cara pengukuran indikator kinerja 'persentase Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang memenuhi syarat', dimana saat ini masih membandingkan antara produk yang memenuhi syarat dengan jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, seharusnya membandingkan dengan jumlah seluruh Obat dan Makanan yang beredar di daerah. Sejalan dengan itu perlu pula dilakukan reviu definisi operasional indikator kinerja tersebut dimana produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat tidak hanya dinilai dari hasil uji laboratorium tetapi juga dari hasil pengawasan di lapangan meliputi produk ilegal, rusak, kedaluarsa, dan tidak memenuhi ketentuan label. Sehingga indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat menggambarkan secara nyata kondisi mutu, keamanan, manfaat/khasiat produk Obat dan Makanan yang beredar.

LAMPIRAN




IKHTISAR REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Baseline	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari Produk Obat dan Makanan yang Berisiko terhadap Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu								
		SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan							
	1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	92,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
	1.2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	70,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00
	1.5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	87,60	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10
		SS 2 Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat							
	2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Tengah	75,00	77,00	80,00	82,00	86,00	90,00
	2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	8	9	10	11	12	13
		SS 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM							
	3.1	Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	Provinsi Sulawesi Tengah	A	A	A	A	BB	BB
		Program Pengawasan Obat dan Makanan							
		SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan							
	1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	92,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
1.2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	70,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	
1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	
1.5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Tengah	87,60	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10	
	SP 2 Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat								
2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Tengah	75,00	77,00	80,00	82,00	86,00	90,00	
2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	8	9	10	11	12	13	

TUJUAN	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Baseline	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
		SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM							
	3,1	Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	Provinsi Sulawesi Tengah	A	A	A	A	BB	BB
	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu								
		SK 1 Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar							
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Sulawesi Tengah	2.500	2.500	2.200	2.200	2.204	2.204
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Sulawesi Tengah	40,00	100,00	100,00	100,00	-	-
		SK 2 Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi syarat							
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	5,38	5,38	5,38	5,49	6,50	6,50
		SK 3 Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat							
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	26,20	26,20	26,57	26,95	31,37	31,59
		SK 4 Meningkatkan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan							
	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Sulawesi Tengah	3	3	3	3	3	3
		SK 5 Meningkatkan kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi							
	6	Jumlah layanan publik Balai POM	Provinsi Sulawesi Tengah	357	419	457	495	531	572
	7	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Provinsi Sulawesi Tengah	11	15	19	23	26	30
		SK 6 Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan							
	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Sulawesi Tengah	71	73	73	75	77	80
		SK 7 Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi							
	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Sulawesi Tengah	8	10	9	10	9	10

Palu, 09 Januari 2018

Kepala Balai POM di Palu,

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.
NIP 19640613 199002 1 001



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

NOMOR : HK.04.104.04.15.469 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan dalam melaporkan kinerja untuk pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515);
11. Peraturan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.04.105.04.15.74a Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**

- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan untuk menyusun :
1. Rencana jangka menengah;
 2. Rencana kinerja tahunan;
 3. Rencana kerja dan anggaran;
 4. Perjanjian kinerja;
 5. Laporan kinerja; dan
 6. Evaluasi pencapaian kinerja.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 30 April 2015

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Palu,



Drs. Safriansyah, Apt., M. Kes.
NIP 19640125 199002 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : HK.04.104.04.15.469 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU


1. NAMA ORGANISASI : BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
2. Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psicotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psicotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
 - e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
 - f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
 - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 30 April 2015

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Palu,



Drs. Safransyah, Apt., M. Kes.
NIP 19640125 199002 1 001



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**

**NOMOR : HK.07.8.104.01.16.0136
TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2017**

-
- Menimbang** :
- a. Bahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan RPJM Tahap Ketiga tahun 2015-2019 telah ditetapkan;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;
 - c. Bahwa dengan telah terjadinya perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal maka perlu perubahan, baik sistem maupun arah dari rencana pembangunan itu sendiri;
 - d. Bahwa agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan;
 - e. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu disusun pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - f. Bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja BPOM;
 - g. Bahwa Rencana Strategis Balai POM di Palu perlu dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



3. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Terakhir atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2017**
- PERTAMA :** Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tahun 2017 yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat RKT Balai POM di Palu tahun 2017 yang berisi gambaran umum pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi aspek-aspek pengawasan keamanan makanan dan bahan berbahaya; pengawasan keamanan, manfaat dan mutu produk terapeutik/obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan; pengetatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif/rokok; peningkatan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM



- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 25 Januari 2016
Kepala Balai POM di Palu,



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.
NIP 19640125 199002 1 001



RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI BALAI POM

Unit Organisasi BPOM : Balai POM di Palu

Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00
		2 Persentase Obat tradisional yang memenuhi syarat	82,00
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	1 Nilai SAKIP Balai POM dari BPOM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.204
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100,00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	26,95



NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik Balai POM	495
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	75,00
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Palu, 25 Januari 2016

Kepala Balai POM di Palu,

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.
NIP. 19640125 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Safriansyah, Apt., M. Kes.
Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Palu, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BALAI POM DI PALU

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1	2	3	4
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00
		2 Persentase Obat tradisional yang memenuhi syarat	82,00
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	1 Nilai SAKIP Balai POM dari BPOM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.204
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100,00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	26,95

1	2	3	4
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik Balai POM	495
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	75,00
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Palu

Anggaran

Rp22.193.833.000,00



Kepala Badan POM RI,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



Palu, 06 Januari 2017

Kepala Balai POM di Palu,

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2017	TARGET (KUMULATIF)				REALISASI (KUMULATIF)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00				
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00				
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00				
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00				
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10				
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00				
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11	10	10	10	11				
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	Nilai SAKIP Balai POM dari BPOM	A	-	-	-	A				
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2204	520	1155	1842	2204				
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00	25,00	55,30	84,85	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100,00	25,00	55,77	84,62	100,00				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	26,95	5,00	12,00	20,01	26,95				
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3	0	1	2	3				
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat											
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik Balai POM	495	125	250	375	495				
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	23	6	12	18	23				
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM											
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00				
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	4	5	7	10				

Palu, 06 Januari 2017

Kepala Balai POM di Palu,




Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.

PENGUKURAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2017

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PENCAPAIAN		BOBOT
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00	%	97,69	%	105,04	%	2
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	%	97,85	%	119,33	%	2
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	%	99,45	%	109,29	%	2
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00	%	100,00	%	123,46	%	2
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,10	%	89,58	%	100,54	%	2
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							111,53		
1	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00	%	88,79	%	108,28	%	2
		Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11	kab/kota	12	kab/kota	109,09	%	1
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							108,55
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	A		B (69,89)		87,36		1
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							87,36		
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan									
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.204	sampel	2.205	sampel	100,05	%	
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00	%	102,27	%	102,27	%	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi syarat	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5,49	%	6,12	%	111,54	%	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	26,95	%	35,14	%	130,39	%	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	3	perkara	3	perkara	100,00	%	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat									
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	495	layanan	526	layanan	106,26	%	
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23	komunitas	24	komunitas	104,35	%	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM									
1	Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	75,00	%	79,73	%	106,31	%	
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	dokumen	10	dokumen	100,00	%	

Palu, 09 Januari 2018
Kepala Balai POM di Palu,



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.
NIP.19640613 199002 1 001

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Rp 2.710.697.000	Rp 2.584.741.869	95,35
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)			
		3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan			
		4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan			
		5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan			
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Pengawasan Obat dan Makanan	6 Jumlah layanan publik BB/BPOM	Rp 2.555.476.000	Rp 2.417.539.950	94,60
		7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan			
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	Pengawasan Obat dan Makanan	8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Rp 16.270.304.000	Rp 15.838.520.897	97,35
		9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu			
		TOTAL	Rp 21.536.477.000	Rp 20.840.802.716	96,77

Palu, 09 Januari 2018
Kepala Balai POM di Palu,



[Signature]
Drs. Satriansyah, Apt., M.Kes.
NIP 19640613 199002 1 001

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER INDIKATOR KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Pengujian laboratorium terhadap produk obat dan makanan yang	Input: dana	Rp 1.566.879.000	Rp 1.559.089.208	99,50
	2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Output : Jumlah sampel yang selesai diuji menggunakan parameter kritis	2.204 sampel	2.205 sampel	100,05
	3 Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Input: dana	Rp 116.600.000	Rp 110.727.250	94,96
		Output : cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5,49 persen	6,12 persen	111,54
	4 Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	Input: dana	Rp 724.884.000	Rp 700.065.650	96,58
Output : cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dan bahan berbahaya		# persen # #	35,14 persen	130,39	
5 Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Input: dana	Rp 302.334.000	Rp 214.859.761	71,07	
	Output : Jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	3 perkara	3 perkara	100,00	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	6 Komunikasi, informasi dan edukasi terkait layanan publik BPOM di Palu	Input: dana	Rp 864.305.000	Rp 849.320.150	98,27
		Output : Jumlah layanan publik BPOM di Palu	495 layanan	526 layanan	106,26
	7 Komunikasi, informasi dan edukasi terkait pemberdayaan komunitas	Input: dana	Rp 1.691.171.000	Rp 1.568.219.800	92,73
		Output : Jumlah komunitas yang diberdayakan	23 komunitas	24 komunitas	104,35
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	8 Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	Input: dana	Rp 13.631.311.000	Rp 13.367.424.516	98,06
		Output : Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	75,00 persen	79,73 persen	106,31
	9 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi	Input: dana	Rp 2.638.993.000	Rp 2.471.096.381	93,64
		Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 dokumen	10 dokumen	100,00
TOTAL			Rp 21.536.477.000	Rp 20.840.802.716	96,77



Palu, 09 Januari 2018
Kepala Balai POM di Palu,

Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.
NIP.19640613 199002 1 001

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2017

SASARAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1 Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Melindungi Masyarakat	1 Pengujian laboratorium terhadap produk obat dan makanan yang beredar	99,50	100,05	1,01	1,00	efisien	0,01
	2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)						
2 Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi syarat	3 Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	94,96	111,54	1,17	1,00	efisien	0,17
3 Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat	4 Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	96,58	130,39	1,35	1,00	efisien	0,35
4 Meningkatkan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	5 Penyidikan dan penyelidikan	71,07	100,00	1,41	1,00	efisien	0,41
5 Meningkatkan kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi	6 Layanan publik Balai POM	98,27	106,26	1,08	1,00	efisien	0,08
	7 Pemberdayaan komunitas	92,73	104,35	1,13	1,00	efisien	0,13
6 Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	8 Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	98,06	106,31	1,08	1,00	efisien	0,08
	9 Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	93,64	100,00	1,07	1,00	efisien	0,07

Palu, 09 Januari 2018
Kepala Balai POM di Palu,



 Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.
 NIP 19640613 199002 1 001

**PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BALAI POM DI PALU TERHADAP BALAI POM DI KENDARI DAN PALANGKARAYA
TAHUN 2017**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI PALU				BALAI POM DI KENDARI				BALAI POM DI PALANGKARAYA			
			% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	97,69	105,04	Memuaskan	93,00	98,65	106,07	Memuaskan	93,00	99,40	106,88	Memuaskan
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	97,85	119,33	Memuaskan	77,11	97,65	126,63	Tidak dapat Disimpulkan	82,00	84,88	103,51	Memuaskan
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	99,45	109,29	Memuaskan	91,00	98,82	108,60	Memuaskan	91,00	98,94	108,72	Memuaskan
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00	100,00	123,46	Memuaskan	81,00	99,12	122,36	Memuaskan	81,00	99,20	122,47	Memuaskan
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10	89,58	100,54	Memuaskan	89,10	91,45	102,63	Memuaskan	89,10	92,36	103,66	Memuaskan
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00	88,79	108,28	Memuaskan	89,00	90,74	101,96	Memuaskan	80,00	92,26	115,33	Memuaskan
		Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11	12	109,09	Memuaskan	4	4	100,00	Baik	4	4	100,00	Baik
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	A	B	87,36	Cukup	A	BB	90,96	Cukup	A	BB	91,85	Cukup
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan														
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.204	2.205	100,05	Memuaskan	2.289	2.290	100,04	Memuaskan	2.506	2.371	94,61	Cukup
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00	102,27	102,27	Memuaskan	100,00	100,00	100,00	Baik	100,00	116,67	116,67	Memuaskan
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi syarat	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	5,49	6,12	111,54	Memuaskan	100,00	100,00	100,00	Baik	100,00	130,65	130,65	Memuaskan
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	26,95	35,14	130,39	Tidak dapat disimpulkan	100,00	100,12	100,12	Memuaskan	36,00	36,42	101,16	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	3	3	100,00	Baik	5	5	100,00	Baik	4	5	125,00	Memuaskan
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi														
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, infirmasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	495	526	106,26	Memuaskan	335	335	100,00	Baik	260	409	157,31	Tidak dapat disimpulkan
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23	24	104,35	Memuaskan	32	32	100,00	Baik	9	9	100,00	Baik

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI POM DI PALU				BALAI POM DI KENDARI				BALAI POM DI PALANGKARAYA			
			% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM														
1	Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	75,00	79,73	106,31	Memuaskan	78,11	82,50	105,62	Memuaskan	86,00	86,00	100,00	Baik
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,00	Baik	10	10	100,00	Baik	10	10	100,00	Baik

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2017**

PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL / PENANDAAN

KOMODITI	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
OBAT	Iklan	MK	-	-	3	-	-	-	-	5	6	3	2	1	20
		TMK	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	-	10
	Label	MK	-	50	59	35	45	25	52	29	72	29	14	12	422
		TMK	-	35	27	17	21	23	25	8	54	24	5	13	252
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	3	-	4	-	4	-	-	6	-	-	5	1	23
		TMK	2	-	6	11	4	12	-	1	5	-	9	4	54
	Label	MK	21	24	32	30	21	28	29	26	28	21	25	13	298
		TMK	3	3	1	3	3	5	3	5	5	6	-	-	37
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	2	-	1	5	13	3	-	3	5	-	2	10	44
		TMK	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	1	1	9
	Label	MK	8	9	-	10	7	10	12	9	11	7	8	6	97
		TMK	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
KOSMETIK	Iklan	MK	9	-	8	6	24	6	-	12	8	-	2	4	79
		TMK	5	-	-	7	1	6	-	2	2	-	4	2	29
	Label	MK	58	62	58	63	46	45	65	61	54	56	41	12	621
		TMK	-	4	2	2	3	4	4	4	8	6	4	1	42
PANGAN	Iklan	MK	21	-	3	26	39	-	-	9	7	-	11	13	129
		TMK	3	-	1	5	5	13	-	1	6	-	9	4	47
	Label	MK	27	26	37	-	37	4	-	65	49	42	17	3	307
		TMK	9	33	28	-	21	-	-	6	20	4	1	4	126
ROKOK	Iklan	MK	12	-	11	14	24	7	-	12	12	28	-	15	135
		TMK	12	-	7	98	4	16	-	4	7	28	-	26	202
	Label	MK	5	2	-	-	5	2	2	4	6	1	-	-	27
		TMK	1	2	10	-	3	6	3	1	-	4	10	17	57
TOTAL	Iklan	MK	47	-	30	51	104	16	-	47	38	31	22	44	430
		TMK	22	-	14	121	20	47	-	14	25	28	23	37	351
	Label	MK	119	173	186	138	161	114	160	194	220	156	105	46	1.772
		TMK	13	77	68	22	51	38	35	25	87	44	20	35	515

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2017**

LAYANAN SERTIFIKASI

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI / JUMLAH												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Pemeriksaan sarana produksi MD UD. Bintang Harapan dalam rangka perpanjangan izin edar		1											1
2	Pemeriksaan sarana produksi AMDK ke PT. Anugrah Wina Sentosa dalam rangka perpanjangan izin edar			1										1
3	Pemeriksaan sarana produksi AMDK ke CV. Bias Lestari Sentosa dalam rangka perpanjangan izin edar			1										1
4	Pemeriksaan sarana produksi garam PT Amosis Kabonga dalam rangka perpanjangan izin edar			1										1
5	Pemeriksaan sarana produksi AMDK ke PT Veteran maju Mandiri dalam rangka pendaftaran produk pangan AMDK				1									1
6	Pemeriksaan sarana produksi AMDK PT. Sinar Abadi dalam rangka perpanjangan izin edar					1								1
7	Pemeriksaan sarana produksi AMDK PT. Wina Sentosa dalam rangka perpanjangan izin edar					1								1
8	Pemeriksaan sarana produksi kelapa parut PT. Saraswati Coconut Product dalam rangka sertifikasi layak sehat					1								1
9	Pemeriksaan sarana produksi AMDK PT. Trubus dalam rangka perpanjangan izin										1			1

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI / JUMLAH												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
10	Pemeriksaan sarana produksi ramuan tradisional "Ajaib" Palu										1			1
11	Grading IRTP di Kab. Tolitoli											1		1
12	Grading IRTP di Kab. Poso											1		1
13	Grading IRTP di Kab. Sigi											1		1
14	Grading IRTP di Kab. Donggala											1		1
15	Grading IRTP di Kota Palu											3		3
16	Grading IRTP di Kota Palu												2	2
17	Grading IRTP di Kab. Banggai (Luwuk)												1	1
	Total	0	1	3	1	3	0	0	0	0	2	7	3	20

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI / JUMLAH												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
	KIE Obat dan Makanan keliling di Pameran Taipa				1									1
	KIE Obat dan Makanan keliling di pusat jajanan Bayoge				1									1
	KIE Obat dan Makanan keliling di pasar Tawaeli				1									1
	KIE Obat dan Makanan keliling pangan siap saji Jl. Basuki Rahmat					1								1
	KIE Obat dan Makanan keliling pangan siap saji Jl. Tembang Palu					1								1
	KIE Obat dan Makanan keliling ramadhan di Jl. M. Yamin Palu					1								1
	KIE Obat dan Makanan keliling ramadhan di Pasar Tua Palu					1								1
	KIE Obat dan Makanan keliling ramadhan di Mamboro-Tawaeli						1							1
	KIE Obat dan Makanan keliling ramadhan di Jl. I Gusti Ngurah Rai-Tavanjuka						1							1
	KIE Obat dan Makanan keliling ramadhan di Jl. Towua Palu						1							1
	KIE Obat dan Makanan keliling ramadhan di Taman Ria Palu						1							1
	KIE Obat dan Makanan keliling di arena TTG 2017 di STQ Palu									2				2
	KIE Obat dan Makanan keliling di Kayu Malue											1		1
	KIE Obat dan Makanan keliling di Mamboro (Pasar Mamboro)											1		1

NO.	JENIS LAYANAN	FREKUENSI / JUMLAH												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
6	Layanan Informasi													
	Pengaduan obat tradisional	1		1										2
	Pengaduan kosmetik	1	1		1									3
	Pengaduan makanan		1									3		4
	Pengaduan obat			1			1							2
	Permintaan informasi	34	32	33	34	30	20	25	26	23	104	52	35	448
7	Tindak Lanjut Pengaduan													
	Makanan (diteruskan ke Pemdik)		1											1
	Kosmetik (diteruskan ke Pemdik)		1		1									2
	Obat (diteruskan ke Pemdik)			1										1
	Obat Tradisional (diteruskan ke Pemdik)													0
8	Sebagai Narasumber													
	Kegiatan masyarakat konsumen cerdas oleh Disperindagkop Provinsi Sulteng			1										1
	Kegiatan usaha kantin sehat oleh Dinkes Provinsi Sulteng				1									1
	Sosialisasi kader petugas pangan di Kota Palu					1								1
	Penyuluhan PJAS di Kota Palu					1								1
	Penyuluhan pengusaha PIRT di Kota Palu					1								1
	Kegiatan kesadaran konsumen oleh YLKI							1						1
	Total	37	40	43	42	37	25	26	26	25	105	65	40	511

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2017**

PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA

Komoditi	Uraian	Bulan													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
Obat	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	1	1	8	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	1	1	8	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	1	1	8
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Narkotika	Jumlah Sampel Total	10	3	8	5	2	5	1	8	4	13	6	7	72	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	10	3	8	5	2	5	1	8	4	13	6	7	72	
	Hasil Pengujian	Positif	9	3	8	5	2	5	1	8	3	13	6	7	70
		Negatif	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Psikotropika	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkes	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKRT	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obat Tradisional	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosmetik	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Komoditi	Uraian	Bulan													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
Suplemen Kesehatan	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Pengujian	Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Negatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pangan	Jumlah Sampel Total	15	3	4	2	12	-	14	2	3	3	33	27	118	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	15	3	3	3	-	12	9	7	3	3	33	27	118	
	Hasil Pengujian	MS	15	3	2	3	-	12	6	5	2	3	33	27	111
		TMS	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	7
Lainnya (sebutkan)	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hasil Pengujian	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	Jumlah Sampel Total	25	6	12	7	16	5	18	10	7	18	40	35	199	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	25	6	11	8	4	17	13	15	7	18	40	35	199	
	Hasil Pengujian	MS	24	6	10	8	4	17	10	13	5	17	40	35	189
		TMS	1	-	1	-	-	-	3	2	2	1	-	-	10

PENGADAAN	Uraian		BULAN												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
BOX DAN FOLDER ARSIP (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	25.320.000	25.320.000	25.320.000	25.320.000	25.320.000	25.320.000	25.320.000	25.320.000	25.320.000				25.320.000
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	25.245.000				25.245.000
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%				99,70%
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%
Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	-	-	Penertiban SP	Pencairan				-	
JASA PENATAAN KEARSIPAN (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.080.000		91.080.000	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,57%	98,57%	
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	Penyusunan HPS	Penertiban SPK	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan				
PEMUSNAHAN REAGEN DAN MEDIA MIKROBIOLOGI (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	37.675.000	37.675.000				37.675.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	37.675.000				37.675.000	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%	
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	1			1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%	
Tahapan Proses Pengadaan		-	-	Penyusunan HPS	Pemilihan penyedia	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan						
BUFFERSTOCK (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000	198.301.000
		REALISASI (Rp)	0	0	29.249.000	0	23.658.800	48.697.000	24.559.480	-	48.455.000	-	-	22.669.570	197.288.850
		% REALISASI	0,00%	0,00%	14,75%	0,00%	11,93%	24,56%	12,38%	0,00%	24,44%	0,00%	0,00%	11,43%	99,49%
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tahapan Proses Pengadaan		Penyusunan HPS dan SP bufferstock thp I	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan tahap I; SP thp II	SP thp III	SP thp IV; Pencairan thp II dan III	SP thp V; Pencairan thp IV	SP thp VI	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan	SP thp VII, VIII, IX	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan		
BAHAN HABIS PAKAI PENGUJIAN (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000						185.000.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	183.328.000						183.328.000	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,10%						99,10%	
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1						1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	1					1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					100,00%	
Tahapan Proses Pengadaan		-	Penyusunan HPS	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan								
GLASSWARE (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	60.650.000	60.650.000	60.650.000	60.650.000	60.650.000	60.650.000	60.650.000	60.650.000			86.260.000	86.260.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	-	55.992.200			25.573.900	81.566.100	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,32%			29,65%	94,56%	
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	1		1	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%	100,00%
Tahapan Proses Pengadaan		-	-	Pemilihan penyedia	Tandatanganan kontrak	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan			Pencairan			

PENGADAAN	Uraian		BULAN													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
PENGADAAN BAHAN K3 (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.293.558	10.293.558	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,03%	98,03%
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyusunan HPS/ Survey harga	Survey harga	Surat Pesanan	Pencairan		
SUKU CADANG (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	454.105.000	454.105.000	454.105.000	454.105.000	454.105.000	454.105.000	454.105.000	454.105.000	454.105.000	454.105.000	454.105.000	472.715.000	472.715.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.460.557	472.460.557	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	99,95%	
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Tahapan Proses Pengadaan		-	-	Penyusunan RPP	Penyusunan RPP	Penyusunan RPP	Proses Lelang	Penyusunan RPP ulang	Proses Lelang	Proses Lelang	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan			
SUKU CADANG TAHAP 2	Dana	ALOKASI DANA (Rp)											161.000.000	161.000.000	161.000.000	
		REALISASI (Rp)											0	160.613.200	160.613.200	
		% REALISASI											0,00%	99,76%	99,76%	
	Fisik	TARGET												1	1	1
		Realisasi	Jumlah											0	1	1
			%											0,00%	100,00%	100,00%
Tahapan Proses Pengadaan												Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan			
PREKURSOR (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	20.000.000	20.000.000	20.000.000										20.000.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	19.852.250										19.852.250	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	99,26%										99,26%	
	Fisik	TARGET	1	1	1										1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	1									1	
			%	0,00%	0,00%	100,00%										100,00%
Tahapan Proses Pengadaan		Penyusunan HPS dan SP prekursor	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan												
RENOVASI GUIDANG (M2)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	320.070.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	16.984.000	0	0	0	0	0	0	0	289.098.516	0	306.082.516	
		% REALISASI	0,00%	0,00%	5,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,32%	0,00%	95,63%	
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Tahapan Proses Pengadaan		Pemilihan penyedia perencana	Pelaksanaan pekerjaan perencanaan	Pencairan perencanaan, RPP dikaji oleh Pusat	Proses lelang	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	BAP / BAST	Pencairan			
RENOVASI PINTU UTAMA (M2)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.835.000	0	21.835.000		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,25%	0,00%	99,25%		
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	-	-	-	Penyusunan HPS	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan				

PENGADAAN	Uraian		BULAN														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total		
PENGISIAN GAS (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
		REALISASI (Rp)	0	-	-	715.000	-	-	990.000	-	1.650.000	-	-	4.290.000	7.645.000		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	2,65%	0,00%	0,00%	3,67%	0,00%	6,11%	0,00%	0,00%	47,67%	84,94%		
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	Pelaksanaan pekerjaan / Pencairan	-	Pelaksanaan	Pencairan	-	Pencairan	Pelaksanaan pekerjaan	-	Pencairan				
PENGISIAN GAS APAR (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	3.545.000	3.545.000											3.545.000		
		REALISASI (Rp)	0	3.545.000												3.545.000	
		% REALISASI	0,00%	100,00%												100,00%	
	Fisik	TARGET	1	1												1	
		Realisasi	Jumlah	0	1												1
			%	0,00%	100,00%												100,00%
Tahapan Proses Pengadaan		Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan														
PERAWATAN RUMAH NEGARA (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000	12.040.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	7.238.000	0	4.774.550	12.027.550		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,12%	0,00%	39,66%	99,90%		
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Tahapan Proses Pengadaan				Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	BAP / BAST	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan				
PEMELIHARAAN PERALATAN Fungsional (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	139.220.000	139.220.000	139.220.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	18.726.400	105.543.700	124.390.100		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	13,45%	75,81%	89,35%		
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Tahapan Proses Pengadaan		-	Pemeliharaan GC	-	-	-	-	Survei harga	Pemeliharaan timbangan	-	Pelaksanaan thp II dan III	Pencairan	Pencairan				
ART (PAKET)	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000	40.360.000		
		REALISASI (Rp)	0	6.009.100	5.353.000	0		2.879.500	4.271.600		4.155.000	745.000	13.448.000	3.508.000	40.369.200		
		% REALISASI	0,00%	14,89%	13,26%	0,00%	0,00%	7,13%	10,58%	0,00%	10,29%	1,85%	33,32%	8,69%	100,02%		
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Tahapan Proses Pengadaan		Pelaksanaan pekerjaan	Pengadaan dan Pencairan	Pengadaan dan Pencairan	Pengadaan thp III	Pencairan thp III; Pengadaan thp IV	Pencairan thp IV	Pengadaan dan Pencairan thp V	Pengadaan	Pencairan thp VI, Pengadaan tahap 7	Pencairan	Pencairan	Pencairan				
PENAMBAHAN DAYA LISTRIK GEDUNG KANTOR	Dana	ALOKASI DANA (Rp)	173.941.000	173.941.000	173.941.000	173.941.000	173.941.000	173.941.000	173.941.000	173.941.000	173.941.000				173.941.000		
		REALISASI (Rp)	0	0	0	0	0	0	0	50.384.460	117.563.740				167.948.200		
		% REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,97%	67,59%				96,55%		
	Fisik	TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
		Realisasi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1		
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%		
Tahapan Proses Pengadaan		-	-	-	-	-	Pelaksanaan pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan	Pencairan	Pencairan							

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2017**

PENYULUHAN / PENYEBARAN INFORMASI

Bulan	Judul Kegiatan	Frekuensi (kali)	Jumlah Peserta (orang)	Ket.
Januari	Penyebaran informasi Obat dan Makanan ke komunitas sekolah (Sekolah Dasar) melalui lomba cerdas cermat	1	180	-
Februari	Penyebaran informasi Obat dan Makanan ke komunitas	1	50	-
Maret	KIE Obat dan Makanan oleh tokoh masyarakat di Kota Palu	1	497	
	KIE Obat dan Makanan oleh tokoh masyarakat di Pendolo, Kab. Poso	1	483	
April	KIE Obat dan Makanan oleh tokoh masyarakat di Pandere, Kab. Sigi	1	500	
	KIE Obat dan Makanan oleh tokoh masyarakat di Dombu, Kab. Sigi	1	483	
	KIE Obat dan Makanan oleh tokoh masyarakat di Napu, Kab. Poso	1	481	
Mei	KIE Advokasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka kegiatan GKPD di Luwuk, Kab. Banggai	1	30	
	Advokasi pemda dan lintas sektor tentang peraturan bersama pengawasan produk dan bahan berbahaya di Kab. Parigi-Moutong	1	25	
	Survei pasar bebas bahan berbahaya di Pasar Inpres Tagunu di Kab. Parigi Moutong	1	12	
Juni	-	-	-	
Juli	GAP assessment dalam rangka GKPD di Luwuk, Kab. Banggai	1		
	Bimtek kader keamanan pangan desa dalam rangka GKPD	1		
	Bimtek fasilitator keamanan pangan sekolah dalam rangka kegiatan Germas di Kota Palu dan Kab. Parimo	1		
Agustus	Bimtek komunitas dalam rangka GKPD di Luwuk, Kab. Banggai	1	150	-
September	Penyuluhan ke komunitas pasar (Pasar Inpres Tagunu di Kab.Parimo)	1	100	-
	Kampanye pasar aman dari bahan berbahaya di Parigi, Kab. Parimo	1	50	-
Oktober	Fasilitasi komunitas GKPD di Luwuk	1	42	
	Monev pasar aman tahap I di Pasar Tagunu, Parigi	1	0	
	Piagam Bintang KP kantin sekolah di Kota Palu	1	80	
	Pendampingan audit dalam rangka perolehan Piagam Bintang KP di 10 sekolah di Kota Palu	1	120	
November	Lomba desa dalam GKPD di Kab. Banggai	1	7	
	Survei pasar aman dari bahan berbahaya di Parigi	1		
Desember	Monev Germas di Kota Palu	1	50	
Total		23	3340	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BAGIAN TATA USAHA

BALAI POM di PALU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Nuraeni, Apt

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes

Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 Januari 2017

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha



Dra. Nuraeni, Apt
NIP. 19700620 199803 2 001

Pihak Kedua,
Kepala Balai POM di Palu



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes
NIP. 19640125 199002 1 001



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BAGIAN TATA USAHA

BALAI POM di PALU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGE T 2017
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Perspektif Stakeholders						
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	-	-	-	-	-	-
Perspektif Internal Process						
Meningkatkan mutu pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel yang diselesaikan administrasinya tepat waktu	93	93	93	93	93
	Persentase sampel yang diselesaikan administrasi pelaporannya tepat waktu	93	93	93	93	93
Meningkatkan mutu sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Persentase sampel pihak ketiga yang diselesaikan administrasinya tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase sampel pihak ketiga yang diselesaikan administrasi pelaporannya tepat waktu	100	100	100	100	100
Perspektif Capability						
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase ASN di Sub Bagian Tata Usaha	90	90	90	90	90



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

	yang memiliki kinerja berkriteria minimal Baik					
	Jumlah layanan kepegawaian yang diselesaikan	9	9	9	9	9
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Jumlah temuan di Sub Bagian Tata Usaha berkategori 1 (Major)	0	0	0	0	0
Meningkatkan akuntabilitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi sesuai pedoman	4	5	7	10	10
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai standar	75	75	75	75	75
	Persentase Realisasi Anggaran (100%)	15	30	65	100	100

Palu, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Balai POM di Palu



Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes
NIP. 19640125 199002 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha

Dra. Nuraeni, Apt
NIP. 19700620 199803 2 001



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BAGIAN TATA USAHA

BALAI POM di PALU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Perspektif Stakeholders					
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	-	-	-	-	-
Perspektif Internal Process					
Meningkatkan mutu pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel yang diselesaikan administrasinya tepat waktu	93	93	93	93
	Persentase sampel yang diselesaikan administrasi pelaporannya tepat waktu	93	93	93	93
Meningkatkan mutu sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Persentase sampel pihak ketiga yang diselesaikan administrasinya tepat waktu	100	100	100	100
	Persentase sampel pihak ketiga yang diselesaikan administrasi pelaporannya tepat waktu	100	100	100	100
Perspektif Capability					
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase ASN di Sub Bagian Tata Usaha	90	90	90	90



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

	yang memiliki kinerja berkriteria minimal Baik				
	Jumlah layanan kepegawaian yang diselesaikan	9	9	9	9
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Jumlah temuan di Sub Bagian Tata Usaha berkategori 1 (Major)	0	0	0	0
Meningkatkan akuntabilitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi sesuai pedoman	4	5	7	10
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai standar	75	75	75	75
	Persentase Realisasi Anggaran (100%)	15	30	65	100

Palu, 06 Januari 2017

Kepala Subbagian Tata Usaha

Dra. Nuraeni, Apt
NIP. 19700620 199803 2 001

LAMPIRAN 12

TOOLS REVU INDIKATOR RENSTRA 2015-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA										MENJADI							
			TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					TARGET		JUSTIFIKASI PERUBAHAN
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019		
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu																				
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	97,19	92,92	105,64	100,45	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	-	-		
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	96,80	94,62	121,00	116,81	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	-	-		
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	98,14	98,96	110,27	109,96	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	-	-		
		Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	100,00	100,00	126,58	125,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	-	-		
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10	87,53	90,99	99,35	102,70	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10	-	-		
		Tingkat Kepuasan Masyarakat	77,00	80,00	82,00	86,00	90,00	89,17	88,28	115,81	110,35	77,00	80,00	82,00	86,00	90,00	-	-		
1	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	9	10	11	12	13	10	10	111,11	100,00	9	10	11	12	13	-	-		
		Nilai SAKIP Balai POM	A	A	A	A	A	B (69,96)	B (69,87)	87,45	87,34	A	A	A	BB	BB	Realisasi 2 tahun berturut-turut bernilai B sehingga target perlu direvisi			
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu																				
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.503	2.196	100,12	99,82	2.500	2.200	2.200	2.200	2.204	2.204	Menyesuaikan target pada tahun 2016 dan 2017		
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,00	100,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	Kegiatan ini sudah berakhir pada tahun 2017	
		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,96	100,00	101,96	101,96	100,00	5,38	5,38	5,49	6,50	6,50	6,50	Sebelumnya menggunakan angka '52' sebagai faktor penyebut. Seharusnya menggunakan 'jumlah sarana produksi yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah'	


NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA												MENJADI								
			TARGET						REALISASI						CAPAIAN (%)				TARGET				JUSTIFIKASI PERUBAHAN
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2017	2018	2019					
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	26,20	26,57	26,95	27,32	27,32	27,32	30,21	35,11	115,32	132,13	26,20	26,57	26,95	31,37	31,59	Dengan mempertimbangkan persentase capaian tahun 2016, dimana diperoleh hasil 'Tidak dapat disimpulkan', sehingga target perlu ditingkatkan pada tahun 2018 dan 2019					
		Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3	3	100,00	100,00	3	3	3	3	3	-					
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Jumlah layanan publik BB/BPOM	419,00	457,00	495,00	531,00	572,00	482	464	115,04	101,53	419	457	495	531	572	-						
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	15,00	19,00	23,00	27,00	31,00	17	23	113,33	121,05	15	19	23	26	30	Menyesuaikan target pada tahun 2017						
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	73	73	75	77	80	73,01	81,40	100,01	111,51	73	73	75	77	80	-						
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	10	9	100,00	100,00	10	9	10	9	10	-						



BPOM di Palu

Jl. Undata No. 03
Palu – Sulteng 94111
☎ (0451) 428738 – 423088.
Fax (0451) 423088,
ulpk_palu@yahoo.co.id

 @bpompalu

 Balai Pom Palu

 balai_pom_palu